



PUTUSAN

Nomor : 3/PID.SUS / 2015 /PT.TPK.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **Ir. I Wayan Arnawa. MSI ; -----**

Tempat lahir : Rendang. -----

Umur : 31 Desember 1957 / 57 Tahun ;-----

Jenis kelamin : Laki – laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jl. Untung Surapati Gang Rejasa
Amlapura, Lingk. Subagan Kaler,
Kelurahan Subagan Kec.
Karangasem Kabupaten Karang
Asem ;-----

A g a m a : Hindu ;-----

Pekerjaan : Mantan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Pada Kabupaten
Karangasem -----

Pendidikan terakhir : Sarjana Strata 2 (S2) -----



Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /

Penetapan Penahanan :

1. Penyidik : tidak dilakukan Penahanan ; -----
2. Penuntut umum sejak tanggal 23 Oktober 2014 s/d 11 November 2014; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 31 Oktober 2014 s/d 29 Nopember 2014; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Nopember 2014 no. 25/Tah.Ket/Pen.Pid/Tipikor/2014/PN.Dps. sejak Tanggal 30 Nopember 2014 s/d Tanggal 28 Januari 2015 ;-----
5. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 29 Januari 2015 s/d Tanggal 27 Pebruari 2015 ;-----
6. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 28 Pebruari 2015 s/d Tanggal 29 Maret 2015 ;-----
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar sejak Tanggal 11 Maret 2015 s/d Tanggal 9 April 2015 ; -----



8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 10
April 2015 s/d Tanggal 8 Juni 2015 ; -----

----- Terdakwa maju ke Persidangan didampingi oleh penasihat hukum: I
Gede Putu Bimantara Putra, SH dan I Ketut Bakuh, SH. Para Advokat
berkantor pada "BIMANTARA PUTRA LAW OFFICE", jalan Nenas no.44x
Amlapura, Karangasem- Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12
Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar
tertanggal 13 Maret 2015 Register Nomor:424/Daf/2015 ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang
bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Denpasar No.22 /Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Dps. tanggal
5 Maret 2015 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.
Rek. Perk.: PDS- 03/AMLAP/10/2014 tanggal 27 Oktober 2014 terdakwa
telah didakwa sebagai berikut : -----

Prima ir :

Bahwa ia Terdakwa. **Ir. I Wayan Arnawa. Msi**, selaku kepala dinas
pekerjaan umum pemerintah daerah Kabupaten Karangasem yang diangkat
berdasarkan surat keputusan Bupati Karangasem No. 821.1/572/BKD tanggal



3 April 2007, pada hari Kamis 27 Agustus 2009 atau dalam bulan Agustus 2009 setidaknya dalam tahun 2009 dan pada hari Kamis tanggal 23 Juni tahun 2010 atau dalam bulan Juni tahun 2010 setidaknya dalam tahun 2010 atau dalam kurun waktu antara tahun 2009 sampai dengan 2010 bertempat di kantor dinas pekerjaan umum pemerintah Kabupaten Karangasem Jl. Nenas (Kecicang) Amlapura, atau pada tempat-tempat tertentu yang merupakan kewenangan pengadilan tingkat pertama tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa. Pada waktu terdakwa Ir. I Wayan Arnawa, Msi sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem (selaku Pihak Pertama) menandatangani kontrak penyediaan barang dan jasa dengan PT. Adhi Karya yang diwakili oleh Ir. Wijaya Iman Santosa (Pihak Kedua) ;-----
dengan No. Kontrak 602.1/1820/DPU/2009 (PIHAK PERTAMA) -----
06/009.20.0/VIII/ 2009 (PIHAK KEDUA) ;-----
dalam tahun 2009.-----

Tentang KEGIATAN : PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI AIR MINUM.
PEKERJAAN : PENGADAAN KONTRUKSI JARINGAN AIR BERSIH / AIR MINUM DI KECAMANATAN ABANG, KARANGASEM MANGGIS DAN KUBU, yang dananya telah dianggarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2009 NOMOR : 914/12/DPA-SKPD/2009 tanggal : 9 Pebruari 2009 sebesar Rp. 39.434.819.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus



Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) yang dalam perjanjian kontrak nilainya disepakati pada pasal 4 ayat 1 ;-----

1. Kontrak di dalam pelaksanaan pekerjaan ini didasarkan atas harga satuan (Unit Price) Nilai kontrak pekerjaan tersebut didalam pasal 1 adalah sebesar Rp. 27.096.774.000,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).-----

dan pada tahun 2010 terdakwa Ir. I Wayan Arnawa, Msi sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem (selaku Pihak Pertama) menandatangani kontrak penyediaan barang dan jasa dengan PT. Adhi Karya yang diwakili oleh Ir. Dono Purwoko (Pihak Kedua) ;-----

Tentang KEGIATAN : PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI AIR MINUM. PEKERJAAN : PENGADAAN KONTRUKSI JARINGAN AIR BERSIH / AIR MINUM DI KECAMANATAN ABANG, KARANGASEM MANGGIS DAN KUBU (lanjutan), yang dananya telah dianggarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2010 NOMOR : 914/47/DPA-SKPD/2010 tanggal : 29 Januari 2010 sebesar Rp. 4.267.199.969,00 Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) ;-----

Dengan No. Kontrak 602.1/13/TRBD/DPU/2010 (PIHAK PERTAMA)
17/009.19.0/VI/ 2010 (PIHAK KEDUA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam tahun 2010

Yang nilai kontraknya disepakati sesuai pasal 4 ayat 1 : -----

1. Kontrak di dalam pelaksanaan pekerjaan ini didasarkan atas harga satuan (Unit Price) Nilai Kontrak Pekerjaan tersebut di dalam pasal 1 adalah sebesar Rp. 3.635.100.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah). Sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan dengan Ir. Wijaya Iman Santosa, Parno Trishadiono. ST, Ir. Dono Parwoko, Ida Bagus Made Oka, ST, I Ketut Sukaja. BE, Ni Kadek Noviyanti, ST., I Nyoman Sunarta. ST,. Sebagai perbuatan yang dilanjutkan ; dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Dalam Tahun 2009 : -----

Pada waktu terdakwa ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam tahun 2009 berdasarkan surat keputusan Bupati Karangasem no. 589 tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 untuk menggunakan anggaran dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa KEGIATAN : PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI AIR MINUM. PEKERJAAN : PENGADAAN KONTRUKSI JARINGAN AIR BERSIH / AIR MINUM DI KECAMANATAN ABANG, KARANGASEM MANGGIS DAN KUBU. Selaku pengguna anggaran terdakwa



tidak mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen yang mempunyai tugas pokok
antara lain sebagai berikut : -----

- Menandatangani kontrak dengan penyedia barang dan jasa.-----
- Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku

- Menyiapkan pelaksanaan perjanjian/ kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa,

- Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya.

- Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak:

- Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dimulai.

- Pejabat pembuat komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakannya.



Karena terdakwa selaku pengguna anggaran tidak mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), selanjutnya terdakwa menandatangani kontrak pengadaan barang dan jasa KEGIATAN : PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI AIR MINUM. PEKERJAAN : PENGADAAN KONTRUKSI JARINGAN AIR BERSIH / AIR MINUM DI KECAMANATAN ABANG, KARANGASEM MANGGIS DAN KUBU dengan no kontrak 602.1/1820/DPU/2009 (PIHAK PERTAMA) ; -----

06/009.20.0/VIII/ 2009 (PIHAK KEDUA), -----

- Terdakwa telah menetapkan besarnya uang muka dalam pengadaan barang dan jasa KEGIATAN : PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI AIR MINUM. PEKERJAAN : PENGADAAN KONTRUKSI JARINGAN AIR BERSIH / AIR MINUM DI KECAMANATAN ABANG, KARANGASEM MANGGIS DAN KUBU sebesar Rp. 5.419.354.800,- (lima milyar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah) ;-----

- Dengan tidak diangkatnya Pejabat pembuat komitmen oleh terdakwa selaku pengguna anggaran maka tugas Pokok PPK dalam pengadaan barang dan jasa khususnya mengendalikan pelaksanaan perjanjian/ kontrak (mengawasi dan memeriksa pekerjaan) yang dilakukan oleh penyedia barang dan jasa dalam hal ini PT. Adhi Karya menjadi tidak terlaksana atau berjalan sebagaimana mestinya ;-----



Perbuatan terdakwa tersebut diatas bertentangan dengan Perpres No. 8 Tahun 2006 tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 Tahun 2003 tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH pasal 1 ayat 1 angka 1a, angka 17, pasal 9 ayat 3 huruf e, f, g, h dan j dan pasal 9 ayat 5 ;----

Terdakwa selaku pengguna anggaran dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengguna anggaran pada pengadaan barang dan jasa KEGIATAN : PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI AIR MINUM. PEKERJAAN : PENGADAAN KONTRUKSI JARINGAN AIR BERSIH / AIR MINUM DI KECAMANATAN ABANG, KARANGASEM MANGGIS DAN KUBU, pada waktu terdakwa menerima permintaan **pembayaran tagihan termin pertama** dari PT. Adhi Karya tertanggal 3 Nopember 2009 yang menyatakan telah menyelesaikan pekerjaan secara fisik (Bruto) sebesar 21,96 % dengan nilai Rp. 3.404.847.652 (Tiga Milyar Empat Ratus Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), sedangkan salah satu syarat untuk mengajukan pembayaran tagihan termin pertama wajib dilampirkan berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan yang pada tagihan termin pertama telah dilampirkan berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan no. 602.1/332.5/DPU/2009 tanggal 3 Nopember 2009 yang menyatakan pada angka 1 dan angka 2.-----

1.Telah bersama-sama mengadakan pemeriksaan pekerjaan :-----



Kegiatan : Pengembangan Sistem Distribusi Air

Minum

Pekerjaan : Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih

/ Air Minum di Kecamatan Abang Karangasem, Manggis dan Kubu Lokasi

Kabupaten Karang Asem ;-----

No. & Tgl Kontrak : 602.1/1820/DPU/2009 (PIHAK PERTAMA)

06/009.20.0/VIII/ 2009 (PIHAK KEDUA) ;-----

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan, fisik telah mencapai 21,96 % sesuai dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan terlampir dan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan gambar dan ketentuan-ketentuan lainnya, padahal pembelian dan pemasangan pipa dalam kenyataannya dilapangan/ dilokasi-lokasi yang sudah ditentukan tidak sesuai dengan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) dan spesifikasi teknis. Pipa tidak mencantumkan merk SPINDO dan ketebalan pipa tidak sesuai dengan SII/SNI__07-0039-1987 terutama terhadap pipa Galvanis (GIP) 6 Ø 150 mm (medium) dan pipa GIP 8 Ø 200 mm (medium). Berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Parno Trishadiono ST. (Project Manager), Ni Kadek Noviyanti, ST (Koordinator Pengawas), I Ketut Sekarja, BE (Pelaksana Teknis Kegiatan), Ir. Ida Bagus Made Oka (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), I Nyoman Sunartha, ST (Team Leader CV. Tri Matra Disain) dan disetujui oleh terdakwa selaku Pengguna



Anggaran (PA) dan Kontraktor PT. Adhi Karya yang diwakili Ir. Wijaya Iman Sentosa. Begitu juga pada waktu terdakwa menerima permintaan pembayaran tagihan termin kedua dari PT. Adhi Karya tertanggal 1 Desember 2009 yang menyatakan telah menyelesaikan pekerjaan secara fisik (Bruto) sebesar 65,115% dengan nilai Rp. 9.355.651.840 (Sembilan Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah) Sedangkan salah satu syarat untuk mengajukan pembayaran tagihan termin kedua wajib dilampirkan berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan yang pada tagihan termin kedua telah dilampirkan berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan no. 602.1/4089/DPU/2009 tanggal 30 November 2009 yang menyatakan pada angka 1 dan angka 2.;-----

1. Telah bersama-sama mengadakan pemeriksaan pekerjaan :-----

Kegiatan : Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum
Pekerjaan : Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih /
Air Minum di Kecamatan Abang Karangasem, Manggis dan Kubu Lokasi
Kabupaten Karang Asem No. & Tgl Kontrak : 602.1/1820/DPU/2009
(PIHAK PERTAMA) 06/009.20.0/VIII/ 2009 (PIHAK KEDUA) ;-----

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan, fisik telah mencapai 65,115 % sesuai dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik



Pekerjaan terlampir dan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan gambar dan ketentuan-ketentuan lainnya. Padahal pembelian dan pemasangan pipa dalam kenyataannya dilapangan/dilokasi-lokasi yang sudah ditentukan tidak sesuai dengan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) dan spesifikasi teknis. Pipa tidak mencantumkan merk SPINDO dan ketebalan pipa tidak sesuai dengan SII/SNI__07-0039-1987 terutama terhadap pipa Galvanis (GIP) 6 Ø 150 mm (medium) dan pipa GIP 8 Ø 200 mm (medium). Berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan yang ditandatangani oleh Parno Trishadiono ST. (Project Manager), Ni Kadek Noviyanti, ST (Koordinator Pengawas), I Ketut Sekarja, BE (Pelaksana Teknis Kegiatan), Ir. Ida Bagus Made Oka (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), I Nyoman Sunartha, ST (Team Leader CV. Tri Matra Disain) dan disetujui oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Kontraktor PT. Adhi Karya yang diwakili Ir. Wijaya Iman Sentosa. Begitu juga pada waktu terdakwa menerima permintaan pembayaran tagihan termin ketiga dari PT. Adhi Karya tertanggal 28 Desember 2009 yang menyatakan telah menyelesaikan pekerjaan secara fisik (Bruto) sebesar 84,252 % dengan nilai Rp. 4.649.719.739 (Empat Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan BelasRibu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah). Sedangkan salah satu syarat untuk mengajukan pembayaran tagihan termin ketiga wajib dilampirkan berita acara



pemeriksaan fisik pekerjaan yang pada tagihan termin ketiga
dilampirkan berita acara fisik pekerjaan no. 602.1/4841/DPU/2009
tanggal 22 Desember 2009 yang menyatakan pada angka 1 dan
angka

2. ;-----

1. Telah bersama-sama mengadakan pemeriksaan pekerjaan :-----

Kegiatan : Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum

Pekerjaan : Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di

Kecamatan Abang Karangasem, Manggis dan Kubu Lokasi Kabupaten

Karang Asem No. & Tgl Kontrak 602.1/1820/DPU/2009 (PIHAK

PERTAMA) 06/009.20.0/VIII/ 2009 (PIHAK KEDUA) -----

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan, fisik telah mencapai

84,252 % sesuai dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik

Pekerjaan terlampir dan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan

sesuai dengan gambar dan ketentuan-ketentuan lainnya, padahal

pembelian dan pemasangan pipa dalam kenyataannya dilapangan/

dilokasi-lokasi yang sudah ditentukan tidak sesuai dengan rencana

kerja dan syarat-syarat (RKS) dan spesifikasi teknis. Pipa tidak

mencantumkan merk SPINDO dan ketebalan pipa tidak sesuai

dengan SII/SNI__07-0039-1987 terutama terhadap pipa Galvanis

(GIP) 6 Ø 150 mm (medium) dan pipa GIP 8 Ø 200 mm (medium).



Berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan yang ditandatangani oleh Parno Trishadiono ST. (Project Manager), Ni Kadek Noviyanti, ST (Koordinator Pengawas), I Ketut Sekarja, BE (Pelaksana Teknis Kegiatan), Ir. Ida Bagus Made Oka (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), I Nyoman Sunartha, ST (Team Leader CV. Tri Matra Disain) dan disetujui oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Kontraktor PT. Adhi Karya yang diwakili Ir. Wijaya Iman Sentosa ;-----

Selaku pengguna anggaran pada waktu menerima surat-surat berupa berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan yang merupakan salah satu syarat yang wajib dilampirkan pada setiap permintaan pembayaran tagihan termin terdakwa tidak menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, dan meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan kelengkapan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa dengan PT. Adhi Karya terhadap ketiga berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan yang merupakan salah satu syarat untuk penagihan tagihan termin pertama, tagihan termin kedua dan tagihan termin ketiga. Padahal dalam pernyataan angka 2, pada berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan tersebut masing-masing berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan tersebut hanya menyebutkan, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dilapangan, fisik telah mencapai tagihan termin pertama 21,96 %, tagihan termin kedua 65, 115 % dan tagihan termin ketiga 84,252 % sesuai dengan lampiran Berita Acara



Pemeriksaan Fisik Pekerjaan terlampir dan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan gambar dan ketentuan-ketentuan lainnya. (dengan tidak menyebutkan merk pipa dari PT. Steel Pipe Industry of Indonesia (SPINDO) yang memberikan dukungan kepada PT. Adhi Karya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang Karangasem, Manggis dan Kubu dan tidak disebutkan juga Standarisasi pipa SII/SNI 07-0039-1987 terutama terhadap pipa Galvanis (GIP) 6 Ø 150 mm (medium) dan pipa GIP 8 Ø 200 mm (medium) sebagaimana dimaksud dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat serta spesifikasi teknis baik yang terdapat dalam berkas-berkas kontrak dan atau dokumen kontrak. Walaupun dalam berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan yang dilampirkan pada permintaan tagihan pembayaran tagihan termin pertama, kedua dan ketiga tidak menyebutkan merk pipa (SPINDO) dan standarisasi pipa SII/SNI 07-0039-1987. Selaku pengguna anggaran terdakwa tidak mengambil langkah-langkah sebagaimana tugas dan tanggung jawab terdakwa untuk melakukan pengujian materiil terhadap surat-surat berupa berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan tagihan termin pertama, tagihan termin kedua dan tagihan termin ketiga yang merupakan tugas dan kewenangan terdakwa selaku pengguna anggaran dan selanjutnya oleh terdakwa telah diterbitkan dan ditandatangani surat persetujuan pembayaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diterbitkan oleh bendahara dan Surat Perintah Membayar (SPM) ditanda



tangani oleh terdakwa dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

diterbitkan oleh Bendahara Umum daerah sebagai berikut: -----

- **Tagihan termin Pertama** dengan Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan No. 602.1/3326/DPU/2009 tanggal 04 Nopember 2009 sebesar Rp. 3.404.847.652 (Tiga Milyar Empat Ratus Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) selanjutnya diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran No. 859/SPP/LS/PU/2009 tanggal 5 Nopember 2009 oleh Bendahara Pengeluaran Daerah dan selanjutnya oleh terdakwa ditandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No. 931/89/SPM/LS/PU/2009 tanggal 6 Nopember 2009. Kemudian Oleh Bendahara Umum Daerah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 931/19-583/LS/BNP/2009 tanggal 6 November 2009 dengan nilai sebesar Rp. 3.404.847.652 (Tiga Milyar Empat Ratus Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) -----
- **Tagihan termin Kedua** dengan Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan dengan No. 602.1/4064/DPU/2009 tanggal 02 Desember 2009 sebesar Rp. 9.355.651.840 (Sembilan Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah) selanjutnya diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran No. 987/SPP/LS/PU/2009 tanggal 1 Desember 2009 oleh Bendahara Pengeluaran Daerah dan selanjutnya oleh terdakwa



ditandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No. 931/987/SPM/LS/PU/2009 tanggal 2 Desember 2009. Kemudian Oleh Bendahara Umum Daerah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 931/19-692/LS/BNP/2009 tanggal 3 Desember 2009 dengan nilai sebesar Rp. 9.355.651.840 (Sembilan Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah) -----

- **Tagihan termin Ketiga** dengan Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan No. 602.1/4842/DPU/2009 tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp. Rp. 4.649.719.739 (Empat Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan BelasRibu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) selanjutnya diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran No. 1340/SPP/LS/PU/2009 tanggal 29 Desember 2009 oleh Bendahara Pengeluaran Daerah dan selanjutnya oleh terdakwa ditandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No. 931/1340/SPM/LS/PU/2009 tanggal 29 Desember 2009. Kemudian Oleh Bendahara Umum Daerah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 931/19-996/LS/BNP/2009 tanggal 31 Desember 2009 dengan nilai sebesar Rp. 4.649.719.739 (Empat Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan BelasRibu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah). Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran



atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. -----

Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan pasal 18 ayat 1, ayat 2 huruf a, b dan ayat 3 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. -----

Akibat tidak diangkatnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) oleh terdakwa, dan terdakwa selaku pengguna anggaran tidak meneliti kebenaran materiil surat-surat berupa berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan yang hanya menyebutkan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan gambar dan ketentuan-ketentuan lainnya sehingga pihak kontraktor Parno Trishadiono selaku Project Manager PT. Adhi Karya pada waktu melakukan pembelian dan pemasangan pipa pada jasa KEGIATAN ;----- : PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI AIR MINUM. PEKERJAAN : PENGADAAN KONTRUKSI JARINGAN AIR BERSIH / AIR MINUM DI KECAMANATAN ABANG, KARANGASEM MANGGIS DAN KUBU tahun 2009 terutama pipa (GIP) 6 Ø 150 mm (medium) dan pipa GIP 8 Ø 200 ml medium tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan oleh RKS dan dokumen. (Pipa tidak tercantum merk Pabrik Spindo tebal pipa tidak sesuai dengan spesifikasi/ standar SII/SNI 07-0039-1987). Pembelian dan pemasangan pipa yang menyimpang/tidak sesuai dari spesifikasi tersebut disetujui oleh Ir. Wijaya Iman Sentosa, Ir. Dono Purwoko, Ir. Ida Bagus Made Oka



(Ketua), I Ketut Sukaja, BE, Ni Kadek Noviyanti, ST., I Nyoman Sunarta, ST., sebagaimana telah disimpulkan oleh pendapat ahli dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung yang diketuai oleh Dr. Ir. Arif Basuki tertanggal 8 April 2014 yang telah mengambil sampel dalam pemasangan pipa KEGIATAN : PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI AIR MINUM. PEKERJAAN : PENGADAAN KONTRUKSI JARINGAN AIR BERSIH / AIR MINUM DI KECAMANATAN ABANG, KARANGASEM MANGGIS DAN KUBU pada 7 lokasi terhadap pipa galvanis / GIP medium ukuran 6 inchi (150 mm) dan ukuran 8 inchi (200 mm) dilaksanakan terhadap 7 lokasi di Kabupaten Karangasem di Propinsi Bali yaitu : -----

1. Dusun Ting Jangkrik Desa Bukit Kecamatan Karangasem -----
2. Dusun Samuh Desa Bugbug Kecamatan Manggis -----
3. Dusun Pertina Desa Perasi Kecamatan Manggis -----
4. Dusun Tanah Lengis Desa Ababi Kecamatan Abang -----
5. Dusun Selalang Desa Seraya Barat Kecamatan Karangasem;----
6. Dusun Karanganyar Desa Nyuhtebel Kecamatan Manggis ;-----
7. Dusun Belimbing Desa Pidpid Kecamatan Abang,-----

Dari kajian standar, pemeriksaan visual atau pengecekan fisik serta pemeriksaan secara laboratoris terhadap yang dilakukan terhadap pipa galvanis (GIP) 6 Ø 150 mm (medium) dan pipa GIP 8 Ø 200 mm yang diperoleh dari 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem dan yang berasal dari Pipa pengganti atau Pipa Pembanding dapat disimpulkan : --



1. Pipa pembanding ukuran 6 inch (150mm) diberi Tanda Pabrik dan memenuhi standar SNI 07-0039-1987 dengan demikian memenuhi persyaratan teknis ;-----
2. Pipa pembanding ukuran 8 inch (200 mm) diberi Tanda Pabrik dan memenuhi standar ASTM A53, dengan demikian Pipa Pembanding memenuhi persyaratan teknis.

3. Pipa Ganvanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem, meskipun terbuat dari baja yang sama dengan Pipa pembanding namun pelat baja yang digunakan lebih tipis sehingga berat permeter pipa lebih ringan sehingga tidak memenuhi standar SNI 07-0039 ;-----
4. Pipa Galvanis (GIP) Medium ukuran 8 inch (200ml) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di di Kabupaten Karangasem, meskipun terbuat dari baja yang sama dengan Pipa pembanding namun pelat baja yang digunakan lebih tipis sehingga berat permeter pipa lebih ringan sehingga tidak memenuhi standar ASTM A53 ;-----
5. Pipa Galvanis (GIP) Medium ukuran 6 inch (150 mm) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem tidak diberi tanda Pabrik dan tidak memenuhi standar SNI 07-0039-1987, dengan demikian tidak



memenuhi persyaratan teknis, sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (Dokumen Acuan No. 1 dan 2) ;-----

6. Pipa Galvanis (GIP) Medium ukuran 8 inch (200 mm) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem tidak diberi tanda Pabrik dan tidak memenuhi standar ASTM A53, dengan demikian tidak memenuhi persyaratan teknis, sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (Dokumen Acuan No. 1 dan 2) ;-----

7. Dari kesimpulan tersebut dapat dinyatakan pula dampak penggunaan Pipa Galvanis (GIP) di Kabupaten Karangasem sebagai berikut : -----

1. Berat pipa galvanis (GIP) ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar SNI 07-0039-1987 dan ukuran 8 inch (200ml) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar ASTM A53, akan berakibat akan sedikit jumlah (dalam ton) penggunaan Baja untuk membuat pipa Galvanis (GIP) tersebut. Dengan demikian pipa galvanis GIP Medium ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar SNI 07-0039-1987 dan ukuran 8 inch (200ml) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar ASTM A53 harga jualnya pasti akan lebih murah dibanding pipa galvanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150mm) yang memenuhi standar SNI 07-0039-1987 dan ukuran 8 inch (200ml) yang memenuhi standar ASTM A53



2. Ketebalan pipa galvanis (GIP) ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih tipis dan tidak memenuhi standar SNI 07-0039-1987 dan ukuran 8 inch (200mm) yang lebih tipis dan tidak memenuhi standar ASTM A53 akan berdampak pada usia pakai Pipa Galvanis (GIP) tersebut. Dalam penggunaannya Pipa Galvanis (GIP) ini akan mengalami penipisan lebih lanjut akibat korosi (karat) dan selanjutnya pipa galvanis (GIP) akan mengalami kebocoran . Pipa Galvanis (GIP) yang lebih tipis akan mengalami kebocoran lebih awal dibanding pipa Galvanis (GIP) yang memenuhi standar SNI 07-0039-1987 dan standar ASTM A53 ;-----
3. Mengingat Pipa Galvanis (GIP) ini dipasang dengan cara ditanam di dalam tanah maka jika terjadi kebocoran akan sulit dideteksi dan berakibat kurangnya pasokan air kepada masyarakat. -----

Dalam Tahun 2010 ;

Bahwa ia Terdakwa. **Ir. I Wayan Arnawa. Msi, yang ditunjuk** selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam tahun anggaran 2010 berdasarkan surat keputusan Bupati Karangasem no. 563 tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk menggunakan anggaran dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa KEGIATAN : PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI AIR MINUM. PEKERJAAN : PENGADAAN KONTRUKSI JARINGAN AIR BERSIH / AIR MINUM DI KECAMANATAN ABANG, KARANGASEM MANGGIS DAN KUBU (lanjutan), yang dananya telah dianggarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja



perangkat daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2010 NOMOR : 914/47/DPA-SKPD/2010 tanggal : 29 Januari 2010 sebesar Rp.4.267.199.969,00 (Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) yang dalam perjanjian kontrak disepakati pada pasal 4 ayat 1 ;-----

1. Kontrak di dalam pelaksanaan pekerjaan ini didasarkan atas harga satuan (Unit Price) Nilai kontrak pekerjaan tersebut didalam pasal 1 adalah sebesar Rp. 3.635.100.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) .

Terhadap pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang telah disebutkan diatas, oleh terdakwa tidak dilakukan pelelangan umum melainkan terdakwa memerintahkan Unit Layanan Pengadaan IV untuk dilakukan penunjukan langsung dengan suratnya NO. 610/09/TRBP/DPU/2010 tanggal 3 Januari 2010 dan selanjutnya oleh ULP IV dikirimkan surat undangan pra kualifikasi kepada PT. Adhi Karya dengan surat No. 602.1/03/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 4 Januari 2010. Berdasarkan surat ULP IV No. 602.1/17/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 17 Juni 2010 telah diusulkan penetapan rekanan calon penyedia barang/jasa yaitu PT. Adhi Karya dan berdasarkan surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem/ Pengguna Anggaran No. 602.1/10/TRBP/DPU/2010 tanggal 21 Juni 2010 terdakwa telah menetapkan pemenang/ penyedia barang dan jasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam penunjukan langsung adalah PT. Adhi Karya dengan harga penawaran 3.635.100.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) dan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak antara terdakwa selaku pengguna anggaran dan Ir. Dono Purwoko selaku penyedia Barang/ Jasa dengan No. Kontrak

602.1/13/TRBP/DPU/2010 (Pihak Pertama)

17/009.19.0/VI/2010 (Pihak Kedua)

Penunjukan langsung kepada PT. Adhi Karya untuk mengadakan pengadaan barang dan jasa seperti yang telah disebutkan diatas, atas perintah terdakwa selaku Pengguna Anggaran untuk melakukan penunjukan langsung bertentangan dengan pasal I angka 2 PERPRES No. 95 tentang PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH. Selanjutnya terdakwa selaku Pengguna Anggaran telah menandatangani kontrak :-----

602.1/13/TRBP/DPU/2010 (Pihak Pertama)

17/009.19.0/VI/2010 (Pihak Kedua)

dengan Ir. Dono Purwoko sebagai pihak Kedua dari PT. Adhi Karya. Penandatanganan kontrak oleh terdakwa tersebut bertentangan dengan pasal 1 angka 17 PENPRES NO. 8 tahun 2003 tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003



TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA
PEMERINTAH. -----

Terdakwa selaku pengguna anggaran dengan keputusannya No. 125 A tanggal 4 Pebruari 2010 Tahun 2010 beserta lampirannya tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat/ Pegawai yang bekerja pada kegiatan satuan kerja perangkat daerah dinas pekerjaan umum Kabupaten Karangasem Tahun anggaran 2010. Walaupun terdakwa telah mengangkat pejabat Pembuat Pembuat Komitmen (PPK), terdakwa masih tetap melakukan penandatanganan kontrak penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa KEGIATAN : PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI AIR MINUM. PEKERJAAN : PENGADAAN KONTRUKSI JARINGAN AIR BERSIH / AIR MINUM DI KECAMANATAN ABANG, KARANGASEM MANGGIS DAN KUBU (lanjutan) dengan Ir. Dono Purwoko yang mewakili PT. Adhi Karya, padahal untuk penandatanganan kontrak merupakan kewenangan dari Pejabat Pembuat Komitmen. Begitu pula terhadap penetapan besarnya uang muka telah ditentukan oleh terdakwa selaku pengguna anggaran/ atau membiarkan uang muka ditetapkan oleh Pejabat yang bukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Terdakwa selaku pengguna anggaran yang telah mengangkat pejabat pembuat komitmen telah mengambil alih tugas dan wewenang pejabat pembuat komitmen tetapi tidak melaksanakan tugas dan wewenang tersebut sesuai dengan tugas-tugas pokok



pejabat pembuat komitmen atau tidak memfungsikan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang antara lain :-

- Menandatangani kontrak dengan penyedia barang dan jasa.-----
- Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;-----
- Menyiapkan pelaksanaan perjanjian/ kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa,-----
- Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya.-----
- Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak -----
- Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dimulai.-----
- Pejabat pembuat komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakannya ;-----

Sehingga tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya mengendalikan pelaksanaan perjanjian/ kontrak (mengawasi dan memeriksa pekerjaan) yang dilakukan oleh penyedia barang dan jasa dalam hal ini PT. Adhi Karya



tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan pasal 1 angka 17, Pasal 9 ayat 3 huruf e, g dan h, ayat 5 Perpres No. 8 Tahun 2006 tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 Tahun 2003 tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. Selain hal tersebut diatas terdakwa selaku pengguna anggaran dalam melaksanakan fungsinya selaku pengguna anggaran dalam pengadaan barang dan jasa PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI AIR MINUM. PEKERJAAN : PENGADAAN KONTRUKSI JARINGAN AIR BERSIH / AIR MINUM DI KECAMATAN ABANG, KARANGASEM MANGGIS DAN KUBU (lanjutan), -----

- pada waktu terdakwa menerima permintaan **pembayaran tagihan termin pertama** dari PT. Adhi Karya tertanggal 26 Agustus 2010 yang menyatakan telah menyelesaikan pekerjaan secara fisik (Bruto) sebesar 40,92 % dengan nilai Rp. 1.115.612.190.00 (Satu Milyar Seratus Lima Belas Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah). Sedangkan salah satu syarat untuk mengajukan pembayaran tagihan termin pertama wajib dilampirkan berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan yang pada tagihan termin pertama telah dilampirkan berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan no. 602.1/1374/DPU/2010 tanggal 25 Agustus 2010



yang menyatakan pada angka 1 dan angka

2.-----

1. Telah bersama-sama mengadakan pemeriksaan pekerjaan :-----

Kegiatan : Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum

Pekerjaan : Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih /

Air Minum di Kecamatan Abang Karangasem, Manggis dan Kubu

Lokasi Kabupaten Karang Asem (lanjutan) ;-----

No. & Tgl Kontrak : 602.1/13/TRBP/DPU/2010 (Pihak Pertama)

17/009.19.0/VI/ 2010 (Pihak Kedua) ;-----

602.1/1372 /DPU/2010 (Pihak Pertama)

29/009.19.0/VII/ 2010 (Pihak Kedua) -----

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan, fisik telah mencapai

40,92 % sesuai dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik

Pekerjaan terlampir dan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan

sesuai dengan gambar dan ketentuan-ketentuan lainnya,

padahal pembelian dan pemasangan pipa dalam kenyataannya

dilapangan/ dilokasi-lokasi yang sudah ditentukan tidak sesuai

dengan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) dan spesifikasi

teknis. Pipa tidak mencantumkan merk SPINDO dan ketebalan

pipa tidak sesuai dengan SII/SNI__07-0039-1987 terutama

terhadap pipa Galvanis (GIP) 6 Ø 150 mm (medium) dan pipa

GIP 8 Ø 200 mm (medium). Berita Acara Pemeriksaan fisik



pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Parno Trishadiono ST., (Project Manager), Ni Kadek Noviyanti, ST (Koordinator Pengawas), I Ketut Sukarja, BE (Pelaksana Teknis Kegiatan), Ir. Ida Bagus Made Oka (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), I Nyoman Sunartha, ST (Team Leader CV. Tri Matra Disain) dan disetujui oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Kontraktor PT. Adhi Karya yang diwakili Ir. Dono Purwoko ;-----

- pada waktu terdakwa menerima **permintaan pembayaran tagihan termin kedua** dari PT. Adhi Karya tertanggal 22 Nopember 2010 yang menyatakan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan secara fisik (Bruto) sebesar 100 % dengan nilai Rp. 1.610.712.810,00 (Satu Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah). Sedangkan salah satu syarat untuk mengajukan pembayaran tagihan termin kedua wajib dilampirkan berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan yang pada tagihan termin kedua telah dilampirkan berita acara fisik pekerjaan no. 602.1/2025/DPU/2010 tanggal 19 November 2010 yang menyatakan telah melakukan pemeriksaan pada pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang Karangasem, Manggis dan Kubu (lanjutan) Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2010 berpendapat bahwa kontraktor telah menyelesaikan pekerjaan dengan prestasi



pekerjaan 100 % (seratus persen) sehingga dapat dilakukan serah terima pertama pekerjaan (PHO). Yang ditandatangani oleh Ir. Ida Bagus Made Oka (Ketua), I Putu Nesa Adnyana, SE (Sekretaris), I Gusti Bagus Budiadnyana, ST, MT., (Anggota) I Ketut Sukarja, BE (Anggota), Puguh Sudarbo (Anggota), I Gede Rauh, SE (Anggota), Ni Kadek Noviyanti, ST, (Anggota), I Kadek Sudana Yasa (Anggota), I Wayan Kari (Anggota), I Made Sutapa (Anggota), Parno Trishadiono ST. (Project Manager), I Nyoman Sunartha, ST (Team Leader) dan disetujui oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Drs. I Made Sujana Erawan (Kabag Pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten Karangasem). Dalam berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan pada serah terima pekerjaan tidak menyebutkan merk pipa dari PT. Steel Pipe of Indonesia (SPINDO) yang memberikan dukungan kepada PT. Adhi Karya dan tidak menyebutkan SII/SNI 07-0039-1987 terutama terhadap pipa Galvanis (GIP) 6 Ø 150 mm (medium) dan pipa GIP 8 Ø 200 mm (medium) sesuai dengan rencana kerja dan syarat-syarat serta spesifikasi teknis baik yang terdapat dalam berkas kontrak maupun dokumen kontrak. -----

Walaupun berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan dalam serah terima pertama pekerjaan (PHO) tidak menyebutkan pipa merk dari SPINDO sebagai merk pabrik yang memberi dukungan dan tidak dicantumkan SII/SNI 07-0039-1987, terdakwa selaku pengguna anggaran tidak



mengambil langkah-langkah sebagaimana tugas dan tanggung jawab terdakwa untuk melakukan pengujian secara materiil terhadap berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan pertama dan kedua (PHO) yang merupakan salah satu syarat untuk dilakukan pembayaran tagihan termin yang merupakan tugas dan kewenangannya selaku Pengguna Anggaran. -----

Dan selanjutnya terdakwa menerbitkan dan menandatangani Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan , Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dikeluarkan oleh Bendahara dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh terdakwa dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah sebagai berikut:-----

- **Tagihan termin pertama** dengan Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan No. 602.1/1375/DPU/2010 tanggal 30 Agustus 2010, Surat Permintaan Pembarayan (SPP) No. 490/SPP/LS/PU/2010 tanggal 1 Oktober 2010, Surat Perintah Membayar (SPM) No. 931/490/SPM/LS/PU/2010 tanggal 4 Oktober 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 931/19/426/LS/BNP/2010 tanggal 6 Oktober 2010

- **Tagihan termin kedua (PHO)** dengan Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan No. 602.1/2137/DPU/2010 tanggal 22 Nopember 2010, Surat Permintaan Pembarayan (SPP) No. 637/SPP/LS/PU/2010 tanggal 26 November 2010, Surat Perintah



Membayar (SPM) No. 931/637/SPM/LS/PU/2010 tanggal 29
Nopember 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.
931/19/552/LS/BNP/2010 tanggal 30 Nopember
2010.-----

Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang
berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas
beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan
akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.-----

Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan pasal 18 ayat 1,
ayat 2 huruf a, b, dan ayat 3 UU No. 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara.-----

Akibat dari perbuatan terdakwa Ir. I Wayan Arnawa, Msi. selaku
pengguna anggaran yang melakukan penunjukan langsung terhadap
pengadaan barang dan jasa KEGIATAN : PENGEMBANGAN SISTEM
DISTRIBUSI AIR MINUM. PEKERJAAN : PENGADAAN KONTRUKSI
JARINGAN AIR BERSIH / AIR MINUM DI KECAMANATAN ABANG,
KARANGASEM MANGGIS DAN KUBU (lanjutan). Mengambil alih
tugas-tugas Pejabat Pembuat Komitmen dan tidak memfungsikan
pejabat pembuat komitmen serta tidak meneliti secara benar dokumen
dan menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak
penagih ; dan meneliti kebenaran yang menjadi persyaratan/
kelengkapan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang



dan jasa KEGIATAN : PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI AIR MINUM. PEKERJAAN : PENGADAAN KONTRUKSI JARINGAN AIR BERSIH / AIR MINUM DI KECAMATAN ABANG, KARANGASEM MANGGIS DAN KUBU (lanjutan) yang dilakukan oleh PT. Adhi Karya. Sehingga pihak kontraktor Parno Trishadiono selaku Project Manager PT. Adhi Karya melakukan pembelian dan/atau pemasangan pipa pada KEGIATAN PENGADAAN KONTRUKSI JARINGAN AIR BERSIH / AIR MINUM DI KECAMATAN ABANG, KARANGASEM MANGGIS DAN KUBU (lanjutan) tahun 2010 terutama pipa GIP 6 150 mm medium dan pipa GIP 8 200 ml medium tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan oleh RKS dan dokumen. (Pipa tidak tercantum merk Pabrik Spindo tebal pipa tidak sesuai dengan spesifikasi/ standar SII/SNI 07-0039-1987. Pembelian dan/atau pemasangan pipa yang menyimpang dari spesifikasi tersebut disetujui oleh Parno Trishadiono, Ir. Dono Purwoko, Ir. Ida Bagus Made Oka, I Ketut Sukaja. BE, Ni Kadek Noviyanti, ST., I Nyoman Sunarta. ST.

Sehingga pengadaan dan pemasangan pipa untuk KEGIATAN : PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI AIR MINUM. PEKERJAAN : PENGADAAN KONTRUKSI JARINGAN AIR BERSIH / AIR MINUM DI KECAMATAN ABANG, KARANGASEM MANGGIS DAN KUBU terutama Pipa Galvanis / (GIP) 6 Ø 150 mm (medium) dan pipa GIP 8 Ø 200 mm (medium) tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang



disyaratkan pada rencana kerja dan syarat-syarat sesuai dengan dokumen lelang sebagaimana kesimpulan ahli dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung yang diketuai oleh Dr. Ir. Arif Basuki tertanggal 8 April 2014 yang telah mengambil sampel dalam pemasangan pipa KEGIATAN : PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI AIR MINUM. PEKERJAAN : PENGADAAN KONTRUKSI JARINGAN AIR BERSIH / AIR MINUM DI KECAMANATAN ABANG, KARANGASEM MANGGIS DAN KUBU pada 7 lokasi terhadap pipa galvanis / GIP medium ukuran 6 inchi (150 mm) dan ukuran 8 inchi (200 mm) dilaksanakan terhadap 7 lokasi di Kabupaten Karangasem di Propinsi Bali yaitu :-----

1. Dusun Ting Jangkrik Desa Bukit Kecamatan Karangasem ;-----
2. Dusun Samuh Desa Bugbug Kecamatan Manggis;-----
3. Dusun Pertina Desa Perasi Kecamatan Manggis -----
4. Dusun Tanah Lengis Desa Ababi Kecamatan Abang -----
5. Dusun Selalang Desa Seraya Barat Kecamatan Karangasem ;---
6. Dusun Karanganyar Desa Nyuhtebel Kecamatan Manggis ;-----
7. Dusun Belimbing Desa Pidpid Kecamatan Abang -----

Dari kajian standar, pemeriksaan visual atau pengecekan fisik serta pemeriksaan secara laboratoris terhadap yang dilakukan terhadap pipa galvanis (GIP) Medium ukuran 6 inch (150 mm) dan ukuran 8 inch (200 mm) yang diperoleh dari 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem



dan yang berasal dari Pipa pengganti atau Pipa Pembanding dapat disimpulkan :

1. Pipa pembanding ukuran 6 inch (150mm) diberi Tanda Pabrik dan memenuhi standar SNI 07-0039-1987 dengan demikian memenuhi persyaratan teknis ;-----
2. Pipa pembanding ukuran 8 inch (200 mm) diberi Tanda Pabrik dan memenuhi standar ASTM A53, dengan demikian Pipa Pembanding memenuhi persyaratan teknis.-----
3. Pipa Ganvanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem, meskipun terbuat dari baja yang sama dengan Pipa pembanding namun pelat baja yang digunakan lebih tipis sehingga berat permeter pipa lebih ringan sehingga tidak memenuhi standar SNI 07-0039 ;-----
4. Pipa Galvanis (GIP) Medium ukuran 8 inch (200ml) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di di Kabupaten Karangasem, meskipun terbuat dari baja yang sama dengan Pipa pembanding namun pelat baja yang digunakan lebih tipis sehingga berat permeter pipa lebih ringan sehingga tidak memenuhi standar ASTM A53 ;-----
5. Pipa Galvanis (GIP) Medium ukuran 6 inch (150 mm) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem tidak diberi tanda Pabrik dan tidak memenuhi standar SNI 07-0039-1987, dengan demikian tidak memenuhi persyaratan teknis, sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (Dokumen Acuan No. 1 dan 2) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Pipa Galvanis (GIP) Medium ukuran 8 inch (200 mm) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem tidak diberi tanda Pabrik dan tidak memenuhi standar ASTM A53, dengan demikian tidak memenuhi persyaratan teknis, sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (Dokumen Acuan No. 1 dan 2)-----

Dari kesimpulan tersebut dapat dinyatakan pula dampak penggunaan Pipa Galvanis (GIP) di Kabupaten Karangasem sebagai berikut :-----

1. Berat pipa galvanis (GIP) ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar SNI 07-0039-1987 dan ukuran 8 inch (200ml) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar ASTM A53, akan berakibat akan sedikit jumlah (dalam ton) penggunaan Baja untuk membuat pipa Galvanis (GIP) tersebut. Dengan demikian pipa galvanis GIP Medium ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar SNI 07-0039-1987 dan ukuran 8 inch (200ml) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar ASTM A53 harga jualnya pasti akan lebih murah dibanding pipa galvanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150mm) yang memenuhi standar SNI 07-0039-1987 dan ukuran 8 inch (200ml) yang memenuhi standar ASTM A53.
2. Ketebalan pipa galvanis (GIP) ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih tipis dan tidak memenuhi standar SNI 07-0039-1987 dan ukuran 8 inch (200ml) yang lebih tipis dan tidak memenuhi standar ASTM A53 akan berdampak pada usia pakai Pipa Galvanis (GIP) tersebut. Dalam



penggunaannya Pipa Galvanis (GIP) ini akan mengalami penipisan lebih lanjut akibat korosi (karat) dan selanjutnya pipa galvanis (GIP) akan mengalami kebocoran . Pipa Galvanis (GIP) yang lebih tipis akan mengalami kebocoran lebih awal dibanding pipa Galvanis (GIP) yang memenuhi standar SNI 07-0039-1987 dan standar ASTM A53 ;-----

3. Mengingat Pipa Galvanis (GIP) ini dipasang dengan cara ditanam di dalam tanah maka jika terjadi kebocoran akan sulit dideteksi dan berakibat kurangnya pasokan air kepada masyarakat

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas baik dalam kurun waktu 2009 dan 2010 telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu PT. Adhi Karya Sebesar sebesar 3.704.323.302.00 (Tiga milyar tujuh ratus empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah) ;-----

Sehingga menimbulkan kerugian negara berdasarkan laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengembangan PENGADAAN KONTRUKSI JARINGAN AIR BERSIH / AIR MINUM DI KECAMATAN ABANG, KARANGASEM MANGGIS DAN KUBU Kabupaten Karangasem pada dinas pekerjaan umum kab. Karangasem tahun anggaran 2009 dan 2010 No. SR-390/PW22/5/2014 tanggal 4 Juli 2014 yang menyimpulkan Berdasarkan metode perhitungan kegiatan keuangan



negara pada angka 7, serta bukti-bukti yang relevan, kompeten, dan cukup yang diperoleh, maka jumlah kerugian keuangan negara pada kegiatan pengembangan Sistem Distribusi Air Minum pekerjaan pengadaan Kontruksi Air Bersih di Kecamatan Karangasem, Abang Manggis Kubu Kab Karangasem pada dinas pekerjaan umum Kab Karangasem tahun anggaran 2009 dan 2010 adalah sebesar 3.704.323.302.00 (Tiga milyar tujuh ratus empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah) dengan uraian sebagai berikut :---

1. Realisasi Pengeluaran Negara ;-----
 - a. Pembayaran Pengadaan Pipa GIP tahun 2009 Rp. 9.509.324.480,00
 - b. Pembayarann Pengadaan Pipa GIP 2010 Rp. 365.080.900,00Jumlah Realisasi Pengeluaran Negara Rp. 9.874.405.380,00 ;---
2. Nilai barang yang diterima ;-----
3. Nilai pembelian Pipa GIP oleh Kontraktor PT. Adhi Karya 5.862.763.315,00
 - a. Biaya ongkos angkut pengadaan Pipa GIP Rp 307.318.763,00
 - b. Nilai barang yang diterima Rp. 6.170.082.078,00 ;-----
4. Kerugian Keuangan Negara Rp. 3.704.323.302,00 ;-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah



dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 KUHP;

SUBSIDAIR:

-----Bahwa ia Terdakwa. **Ir. Iwayan Arnawa. Msi**, selaku kepala dinas pekerjaan umum pemerintah daerah Kabupaten Karang asem yang diangkat berdasarkan surat keputusan Bupati Karangasem No. 821.1/572/BKD tanggal 3 April 2007 pada waktu dan tempat yang telah diuraikan dalam dakwaan primair. Terdakwa Ir. I Wayan Arnawa, Msi sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem (selaku Pihak Pertama) menandatangani kontrak penyediaan barang dan jasa dengan PT. Adhi Karya yang diwakili oleh Ir. Wijaya Iman Santosa (Pihak Kedua) ;-----

dengan No. Kontrak 602.1/1820/DPU/2009 (PIHAK PERTAMA)

06/009.20.0/VIII/ 2009 (PIHAK KEDUA)

dalam tahun 2009.

Tentang KEGIATAN : PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI AIR MINUM. PEKERJAAN : PENGADAAN KONTRUKSI JARINGAN AIR BERSIH / AIR MINUM DI KECAMANATAN ABANG, KARANGASEM MANGGIS DAN KUBU, yang dananya telah dianggarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2009 NOMOR : 914/12/DPA-SKPD/2009 tanggal : 9 Pebruari 2009 sebesar Rp.



39.434.819.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) yang dalam perjanjian kontrak nilainya disepakati pada pasal 4 ayat 1-----

1. Kontrak di dalam pelaksanaan pekerjaan ini didasarkan atas harga satuan (Unit Price) Nilai kontrak pekerjaan tersebut didalam pasal 1 adalah sebesar Rp. 27.096.774.000,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).dan pada tahun 2010 terdakwa Ir. I Wayan Arnawa, Msi sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem (selaku Pihak Pertama) menandatangani kontrak penyediaan barang dan jasa dengan PT. Adhi Karya yang diwakili oleh Ir. Dono Purwoko (Pihak Kedua) Tentang KEGIATAN : PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI AIR MINUM. PEKERJAAN : PENGADAAN KONTRUKSI JARINGAN AIR BERSIH / AIR MINUM DI KECAMANATAN ABANG, KARANGASEM MANGGIS DAN KUBU (lanjutan), yang dananya telah dianggarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2010 NOMOR : 914/47/DPA-SKPD/2010 tanggal : 29 Januari 2010 sebesar Rp. 4.267.199.969,00 Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) ;-----

Dengan No. Kontrak 602.1/13/TRBD/DPU/2010 (PIHAK PERTAMA)
17/009.19.0/VI/ 2010 (PIHAK KEDUA)



dalam tahun 2010

Yang nilai kontraknya disepakati sesuai pasal 4 ayat 1 :-----

2. Kontrak di dalam pelaksanaan pekerjaan ini didasarkan atas harga satuan (Unit Price) Nilai Kontrak Pekerjaan tersebut di dalam pasal 1 adalah sebesar Rp. 3.635.100.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) . Sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan dengan Ir. Wijaya Iman Santosa, Parno Trishadiono. ST, Ir. Dono Parwoko, Ida Bagus Made Oka, ST, I Ketut Sukaja. BE, Ni Kadek Noviyanti, ST., I Nyoman Sunarta. ST.,

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut :-----

Dalam Tahun 2009 :

Pada waktu terdakwa ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam tahun 2009 berdasarkan surat keputusan Bupati Karangasem no. 589 tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 untuk menggunakan anggaran dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa KEGIATAN :
PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI AIR MINUM. PEKERJAAN :
PENGADAAN KONTRUKSI JARINGAN AIR BERSIH / AIR MINUM DI
KECAMATAN ABANG, KARANGASEM MANGGIS DAN KUBU.



Selaku pengguna anggaran tidak mengangkat Pejabat Pembuat
Komitmen yang mempunyai tugas pokok antara lain sebagai berikut : --

- Menandatangani kontrak dengan penyedia barang dan jasa.-----
- Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia
barang/jasa sesuai ketentuan yang
berlaku ;-----
- Menyiapkan pelaksanaan perjanjian/ kontrak dengan pihak penyedia
barang/jasa, -----
- Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/jasa
kepada pimpinan
instansinya.-----
- Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak ;-----
- Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan
barang/ jasa dimulai.

- Pejabat pembuat komitmen bertanggung jawab dari segi
administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan
barang/ jasa yang dilaksanakannya.

Karena terdakwa selaku pengguna anggaran tidak mengangkat Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK), selanjutnya terdakwa menandatangani
kontrak pengadaan barang dan jasa KEGIATAN : PENGEMBANGAN
SISTEM DISTRIBUSI AIR MINUM. PEKERJAAN : PENGADAAN



KONTRUKSI JARINGAN AIR BERSIH / AIR MINUM DI
KECAMATAN ABANG, KARANGASEM MANGGIS DAN KUBU
dengan no kontrak 602.1/1820/DPU/2009 (PIHAK PERTAMA)
06/009.20.0/VIII/ 2009 (PIHAK KEDUA),

- Terdakwa telah menetapkan besarnya uang muka dalam pengadaan barang dan jasa KEGIATAN : PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI AIR MINUM. PEKERJAAN : PENGADAAN KONTRUKSI JARINGAN AIR BERSIH / AIR MINUM DI KECAMATAN ABANG, KARANGASEM MANGGIS DAN KUBU sebesar Rp. 5.419.354.800,- (lima milyar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah) ;-----
- Dengan tidak diangkat Pejabat pembuat komitmen oleh terdakwa maka tugas Pokok PPK dalam pengadaan barang dan jasa khususnya mengendalikan pelaksanaan perjanjian/ kontrak (mengawasi dan memeriksa pekerjaan) yang dilakukan oleh penyedia barang dan jasa dalam hal ini PT. Adhi Karya menjadi tidak terlaksana atau berjalan sebagaimana mestinya.-----

Terdakwa selaku pengguna anggaran dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya pada saat melaksanakan fungsinya selaku pengguna anggaran dalam pengadaan



barang dan jasa KEGIATAN : PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI
AIR MINUM. PEKERJAAN : PENGADAAN KONTRUKSI JARINGAN
AIR BERSIH / AIR MINUM DI KECAMATAN ABANG,
KARANGASEM MANGGIS DAN KUBU, pada waktu terdakwa
menerima permintaan pembayaran tagihan termin pertama dari PT.

Adhi Karya tertanggal 3 Nopember 2009 yang menyatakan telah
menyelesaikan pekerjaan secara fisik (Bruto) sebesar 21,96 % dengan
nilai Rp. 3.404.847.652 (Tiga Milyar Empat Ratus Juta Delapan Ratus
Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah),
Sedangkan salah satu syarat untuk mengajukan pembayaran tagihan
termin pertama wajib dilampirkan berita acara pemeriksaan fisik
pekerjaan yang pada tagihan termin pertama telah dilampirkan berita
acara pemeriksaan fisik pekerjaan no. 602.1/332.5/DPU/2009 tanggal 3
Nopember 2009 yang menyatakan pada angka 1 dan angka 2.-----

1. Telah bersama-sama mengadakan pemeriksaan pekerjaan : -----

Kegiatan : Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum
Pekerjaan : Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih /
Air Minum di Kecamatan Abang Karangasem, Manggis dan Kubu
Lokasi Kabupaten Karang Asem ;-----

No. & Tgl Kontrak : 602.1/1820/DPU/2009 (PIHAK PERTAMA)
06/009.20.0/VIII/ 2009 (PIHAK KEDUA)



2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan, fisik telah mencapai

21,96 % sesuai dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik

Pekerjaan terlampir dan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan

sesuai dengan gambar dan ketentuan-ketentuan lainnya,

padahal pembelian dan pemasangan pipa dalam kenyataannya

dilapangan/ dilokasi-lokasi yang sudah ditentukan tidak sesuai

dengan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) dan spesifikasi

teknis. Pipa tidak mencantumkan merk SPINDO dan ketebalan

pipa tidak sesuai dengan SII/SNI__07-0039-1987 terutama

terhadap pipa Galvanis (GIP) 6 Ø 150 mm (medium) dan pipa

GIP 8 Ø 200 mm (medium). Berita acara pemeriksaan fisik

pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Parno Tris Hadiono ST.

(Project Manager), Ni Kadek Noviyanti, ST (Koordinator

Pengawas), I Ketut Sekarja, BE (Pelaksana Teknis Kegiatan), Ir.

Ida Bagus Made Oka (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), I

Nyoman Sunartha, ST (Team Leader CV. Tri Matra Disain) dan

disetujui oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) dan

Kontraktor PT. Adhi Karya yang diwakili Ir. Wijaya Iman Sentosa.

Begitu juga pada waktu terdakwa menerima permintaan

pembayaran tagihan termin kedua dari PT. Adhi Karya

tertanggal 1 Desember 2009 yang menyatakan telah

menyelesaikan pekerjaan secara fisik (Bruto) sebesar 65,115%

dengan nilai Rp. 9.355.651.840 (Sembilan Milyar Tiga Ratus



Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah) Sedangkan salah satu syarat untuk mengajukan pembayaran tagihan termin kedua wajib dilampirkan berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan yang pada tagihan termin kedua telah dilampirkan berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan no. 602.1/4089/DPU/2009 tanggal 30 November 2009 yang menyatakan pada angka 1 dan angka 2. -----

1. Telah bersama-sama mengadakan pemeriksaan pekerjaan :-----

Kegiatan : Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum
Pekerjaan : Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih /
Air Minum di Kecamatan Abang Karangasem, Manggis dan Kubu
Lokasi Kabupaten Karang Asem ;-----

No. & Tgl Kontrak : 602.1/1820/DPU/2009 (PIHAK PERTAMA)
06/009.20.0/VIII/ 2009 (PIHAK KEDUA)

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan, fisik telah mencapai 65,115 % sesuai dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan terlampir dan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan gambar dan ketentuan-ketentuan lainnya, padahal pembelian dan pemasangan pipa dalam kenyataannya dilapangan/ dilokasi-lokasi yang sudah ditentukan tidak sesuai dengan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) dan



spesifikasi teknis. Pipa tidak mencantumkan merk SPINDO dan ketebalan pipa tidak sesuai dengan SII/SNI___07-0039-1987 terutama terhadap pipa Galvanis (GIP) 6 Ø 150 mm (medium) dan pipa GIP 8 Ø 200 mm (medium). Berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Parno Trishadiono ST. (Project Manager), Ni Kadek Noviyanti, ST (Koordinator Pengawas), I Ketut Sekarja, BE (Pelaksana Teknis Kegiatan), I Ida Bagus Made Oka (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), I Nyoman Sunartha, ST (Team Leader CV. Tri Matra Disain) dan disetujui oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Kontraktor PT. Adhi Karya yang diwakili Ir. Wijaya Iman Sentosa. Begitu juga pada waktu terdakwa menerima permintaan pembayaran tagihan termin ketiga dari PT. Adhi Karya tertanggal 28 Desember 2009 yang menyatakan telah menyelesaikan pekerjaan secara fisik (Bruto) sebesar 84,252 % dengan nilai Rp. 4.649.719.739 (Empat Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan BelasRibu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah). Sedangkan salah satu syarat untuk mengajukan pembayaran tagihan termin pertama wajib dilampirkan berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan yang pada tagihan termin ketiga dilampirkan berita acara fisik pekerjaan no. 602.1/4841/DPU/2009 tanggal 22



Desember 2009 yang menyatakan pada angka 1 dan angka 2.

1. Telah bersama-sama mengadakan pemeriksaan pekerjaan :-----

Kegiatan : Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum

Pekerjaan : Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih /

Air Minum di Kecamatan Abang Karangasem, Manggis dan Kubu

Lokasi Kabupaten Karang Asem -----

No. & Tgl Kontrak : 602.1/1820/DPU/2009 (PIHAK PERTAMA)

06/009.20.0/VIII/ 2009 (PIHAK KEDUA)

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan, fisik telah mencapai

84,252 % sesuai dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan

Fisik Pekerjaan terlampir dan pekerjaan tersebut telah

dilaksanakan sesuai dengan gambar dan ketentuan-ketentuan

lainnya, padahal pembelian dan pemasangan pipa dalam

kenyataannya dilapangan/ dilokasi-lokasi yang sudah ditentukan

tidak sesuai dengan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) dan

spesifikasi teknis. Pipa tidak mencantumkan merk SPINDO dan

ketebalan pipa tidak sesuai dengan SII/SNI___07-0039-1987

terutama terhadap pipa Galvanis (GIP) 6 Ø 150 mm (medium)

dan pipa GIP 8 Ø 200 mm (medium). Berita acara pemeriksaan

fisik pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Parno Tris Hadiono

ST., (Project Manager), Ni Kadek Noviyanti, ST (Koordinator



Pengawas), I Ketut Sekarja, BE (Pelaksana Teknis Kegiatan), Ir. Ida Bagus Made Oka (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), I Nyoman Sunartha, ST (Team Leader CV. Tri Matra Disain) dan disetujui oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Kontraktor PT. Adhi Karya yang diwakili Ir. Wijaya Iman Sentosa.-----

Selaku pengguna anggaran terdakwa tidak mengambil langkah-langkah sebagaimana tugas dan tanggung jawab terdakwa untuk melakukan pengujian materiil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, dan meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan kelengkapan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa dengan PT. Adhi Karya terhadap ketiga berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan yang merupakan salah satu syarat untuk penagihan tagihan termin pertama, tagihan termin kedua dan tagihan termin ketiga. Padahal dalam pernyataan angka 2 berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan masing-masing hanya menyebutkan Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dilapangan, fisik telah mencapai tagihan termin pertama 21,96 %, tagihan termin kedua 65, 115 % dan tagihan termin ketiga 84,252 % sesuai dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan terlampir dan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan gambar dan ketentuan-ketentuan lainnya. (dengan tidak menyebutkan merk pipa dari PT. Steel Pipe Industry of Indonesia (SPINDO) yang memberikan dukungan kepada PT. Adhi Karya dalam



pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kecamatan Abang Karangasem, Manggis dan Kubu dan tidak disebutkan juga Standarisasi pipa SII/SNI 07-0039-1987 terutama terhadap pipa Galvanis (GIP) 6 Ø 150 mm (medium) dan pipa GIP 8 Ø 200 mm (medium) sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat serta spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam berkas-berkas kontrak dan atau dokumen kontrak. Walaupun dalam berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan yang dilampirkan pada permintaan tagihan pembayaran tagihan termin pertama, kedua dan ketiga tidak menyebutkan merk pipa (SPINDO) dan standarisasi pipa SII/SNI 07-0039-1987, selaku pengguna anggaran terdakwa tidak mengambil langkah-langkah sebagaimana tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengujian materiil terhadap surat-surat berupa berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan tagihan termin pertama, tagihan termin kedua dan tagihan termin ketiga yang merupakan tugas dan kewenangan terdakwa selaku pengguna anggaran dan selanjutnya oleh terdakwa telah diterbitkan dan ditandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diterbitkan oleh bendahara dan Surat Perintah Membayar (SPM) ditanda tangani oleh terdakwa dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan oleh Bendahara Umum daerah sebagai berikut:-----

- **Tagihan termin Pertama** dengan Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan No. 602.1/3326/DPU/2009 tanggal 04 Nopember 2009



sebesar Rp. 3.404.847.652 (Tiga Milyar Empat Ratus Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) selanjutnya diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran No. 859/SPP/LS/PU/2009 tanggal 5 Nopember 2009 oleh Bendahara Pengeluaran Daerah dan selanjutnya oleh terdakwa ditandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No. 931/89/SPM/LS/PU/2009 tanggal 6 Nopember 2009. Kemudian Oleh Bendahara Umum Daerah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 931/19-583/LS/BNP/2009 tanggal 6 November 2009 dengan nilai sebesar Rp. 3.404.847.652 (Tiga Milyar Empat Ratus Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) ;-----

- **Tagihan termin Kedua** dengan Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan dengan No. 602.1/4064/DPU/2009 tanggal 02 Desember 2009 sebesar Rp. 9.355.651.840 (Sembilan Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah) selanjutnya diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran No. 987/SPP/LS/PU/2009 tanggal 1 Desember 2009 oleh Bendahara Pengeluaran Daerah dan selanjutnya oleh terdakwa ditandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No. 931/987/SPM/LS/PU/2009 tanggal 2 Desember 2009. Kemudian Oleh Bendahara Umum Daerah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 931/19-692/LS/BNP/2009 tanggal 3 Desember 2009 dengan



nilai sebesar Rp. 9.355.651.840 (Sembilan Milyar Tiga Ratus Lima
Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus
Empat Puluh
Rupiah)-----

- **Tagihan termin Ketiga** dengan Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan No. 602.1/4842/DPU/2009 tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp. Rp. 4.649.719.739 (Empat Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan BelasRibu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) selanjutnya diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran No. 1340/SPP/LS/PU/2009 tanggal 29 Desember 2009 oleh Bendahara Pengeluaran Daerah dan selanjutnya oleh terdakwa ditandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No. 931/1340/SPM/LS/PU/2009 tanggal 29 Desember 2009. Kemudian Oleh Bendahara Umum Daerah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 931/19-996/LS/BNP/2009 tanggal 31 Desember 2009 dengan nilai sebesar Rp. 4.649.719.739 (Empat Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan BelasRibu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah). Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran



material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. -----

Akibat tidak diangkatnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) oleh terdakwa, dan terdakwa selaku pengguna anggaran tidak meneliti kebenaran materiil surat-surat berupa berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan yang hanya menyebutkan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan gambar dan ketentuan-ketentuan lainnya sehingga pihak kontraktor Parno Trishadiono selaku Project Manager PT. Adhi Karya pada waktu melakukan pembelian dan pemasangan pipa pada KEGIATAN : PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI AIR MINUM. PEKERJAAN : PENGADAAN KONTRUKSI JARINGAN AIR BERSIH / AIR MINUM DI KECAMANATAN ABANG, KARANGASEM MANGGIS DAN KUBU tahun 2009 terutama pipa GIP 6 150 mm medium dan pipa GIP 8 200 ml medium menyimpang/ tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan oleh RKS dan dokumen kontrak. (Pipa tidak tercantum merk Pabrik Spindo tebal pipa tidak sesuai dengan spesifikasi/ standar SII/SNI 07-0039-1987. Pembelian dan pemasangan pipa yang menyimpang dari spesifikasi tersebut disetujui Ir. Wijaya Iman Sentosa, Ir. Dono Purwoko, Ir. Ida Bagus Made Oka (Ketua), I Ketut Sukaja. BE, Ni Kadek Noviyanti, ST., I Nyoman Sunarta. ST., sebagaimana telah disimpulkan oleh pendapat ahli dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung yang diketuai oleh Dr. Ir. Arif Basuki tertanggal 8 April 2014 yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil sampel dalam pemasangan pipa PENGADAAN KONTRUKSI JARINGAN AIR BERSIH / AIR MINUM DI KECAMATAN ABANG, KARANGASEM MANGGIS DAN KUBU pada 7 lokasi terhadap pipa galvanis / GIP medium ukuran 6 inchi (150 mm) dan ukuran 8 inchi (200 mm) dilaksanakan terhadap 7 lokasi di Kabupaten Karangasem di Propinsi Bali yaitu :-----

1. Dusun Ting Jangkrik Desa Bukit Kecamatan Karangasem-----
2. Dusun Samuh Desa Bugbug Kecamatan Manggis;-----
3. Dusun Pertina Desa Perasi Kecamatan Manggis ;-----
4. Dusun Tanah Lengis Desa Ababi Kecamatan Abang ;-----
5. Dusun Selalang Desa Seraya Barat Kecamatan Karangasem ;---
6. Dusun Karanganyar Desa Nyuhtebel Kecamatan Manggis ;-----
7. Dusun Belimbing Desa Pidpid Kecamatan Abang ;-----

Dari kajian standar, pemeriksaan visual atau pengecekan fisik serta pemeriksaan secara laboratoris terhadap yang dilakukan terhadap pipa galvanis (GIP) Medium ukuran 6 inch (150 mm) dan ukuran 8 inch (200 mm) yang diperoleh dari 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem dan yang berasal dari Pipa pengganti atau Pipa Pembanding dapat disimpulkan :

1. Pipa pembanding ukuran 6 inch (150mm) diberi Tanda Pabrik dan memenuhi standar SNI 07-0039-1987 dengan demikian memenuhi persyaratan teknis ;-----



2. Pipa pembanding ukuran 8 inch (200 mm) diberi Tanda Pabrik dan memenuhi standar ASTM A53, dengan demikian Pipa Pembanding memenuhi persyaratan teknis.-----
3. Pipa Galvanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem, meskipun terbuat dari baja yang sama dengan Pipa pembanding namun pelat baja yang digunakan lebih tipis sehingga berat permeter pipa lebih ringan sehingga tidak memenuhi standar SNI 07-0039 ;-----
4. Pipa Galvanis (GIP) Medium ukuran 8 inch (200mm) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem, meskipun terbuat dari baja yang sama dengan Pipa pembanding namun pelat baja yang digunakan lebih tipis sehingga berat permeter pipa lebih ringan sehingga tidak memenuhi standar ASTM A53 ;-----
5. Pipa Galvanis (GIP) Medium ukuran 6 inch (150 mm) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem tidak diberi tanda Pabrik dan tidak memenuhi standar SNI 07-0039-1987, dengan demikian tidak memenuhi persyaratan teknis, sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (Dokumen Acuan No. 1 dan 2) ;-----
6. Pipa Galvanis (GIP) Medium ukuran 8 inch (200 mm) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem tidak diberi tanda Pabrik dan tidak memenuhi standar ASTM A53, dengan demikian tidak memenuhi persyaratan teknis, sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (Dokumen Acuan No. 1 dan 2) ;-----



Dari kesimpulan tersebut dapat dinyatakan pula dampak penggunaan
Pipa Galvanis (GIP) di Kabupaten Karangasem sebagai berikut :-----

1. Berat pipa galvanis (GIP) ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar SNI 07-0039-1987 dan ukuran 8 inch (200ml) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar ASTM A53, akan berakibat akan sedikit jumlah (dalam ton) penggunaan Baja untuk membuat pipa Galvanis (GIP) tersebut. Dengan demikian pipa galvanis GIP Medium ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar SNI 07-0039-1987 dan ukuran 8 inch (200ml) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar ASTM A53 harga jualnya pasti akan lebih murah dibanding pipa galvanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150mm) yang memenuhi standar SNI 07-0039-1987 dan ukuran 8 inch (200ml) yang memenuhi standar ASTM A53-----
2. Ketebalan pipa galvanis (GIP) ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih tipis dan tidak memenuhi standar SNI 07-0039-1987 dan ukuran 8 inch (200ml) yang lebih tipis dan tidak memenuhi standar ASTM A53 akan berdampak pada usia pakai Pipa Galvanis (GIP) tersebut. Dalam penggunaannya Pipa Galvanis (GIP) ini akan mengalami penipisan lebih lanjut akibat korosi (karat) dan selanjutnya pipa galvanis (GIP) akan mengalami kebocoran . Pipa Galvanis (GIP) yang lebih tipis akan mengalami kebocoran lebih awal dibanding pipa Galvanis (GIP) yang memenuhi standar SNI 07-0039-1987 dan standar ASTM A53 ;-----



3. Mengingat Pipa Galvanis (GIP) ini dipasang dengan cara ditanam di dalam tanah maka jika terjadi kebocoran akan sulit dideteksi dan berakibat kurangnya pasokan air kepada masyarakat. -----

Dalam Tahun 2010 :

- Bahwa ia Terdakwa. **Ir. I Wayan Arnawa. Msi**, yang ditunjuk selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam tahun anggaran 2010 berdasarkan surat keputusan Bupati Karangasem no. 563 tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 untuk menggunakan anggaran dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI AIR MINUM. PEKERJAAN : PENGADAAN KONTRUKSI JARINGAN AIR BERSIH / AIR MINUM DI KECAMANATAN ABANG, KARANGASEM MANGGIS DAN KUBU (lanjutan). -----
- yang dananya telah dianggarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2010 NOMOR : 914/47/DPA-SKPD/2010 tanggal : 29 Januari 2010 sebesar Rp.4.267.199.969,00 (Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) yang dalam perjanjian kontrak disepakati pada pasal 4 ayat 1 ;-----
1. Kontrak di dalam pelaksanaan pekerjaan ini didasarkan atas harga satuan (Unit Price) Nilai kontrak pekerjaan tersebut didalam pasal 1



adalah sebesar Rp. 3.635.100.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) .-----

Terhadap pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang telah disebutkan diatas, terdakwa tidak dilakukan pelelangan umum melainkan terdakwa memerintahkan Unit Layanan Pengadaan IV untuk dilakukan penunjukan langsung dengan suratnya NO. 610/09/TRBP/DPU/2010 tanggal 3 Januari 2010 dan selanjutnya oleh ULP IV dikirimkan surat undangan pra kualifikasi kepada PT. Adhi Karya dengan surat No. 602.1/03/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 4 Januari 2010. Berdasarkan surat ULP IV No. 602.1/17/ULPIV/TRBP/DPU/2010 tanggal 17 Juni 2010 telah diusulkan penetapan rekanan calon penyedia barang/jasa yaitu PT. Adhi Karya dan berdasarkan surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem/ Pengguna Anggaran No. 602.1/10/TRBP/DPU/2010 tanggal 21 Juni 2010 terdakwa telah menetapkan pemenang/ penyedia barang dan jasa dalam penunjukan langsung adalah PT. Adhi Karya dengan harga penawaran 3.635.100.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) dan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak antara terdakwa selaku pengguna anggaran dan Ir. Dono Purwoko selaku penyedia Barang/ Jasa dengan No. Kontrak ;-----

602.1/13/TRBP/DPU/2010 (Pihak Pertama)

17/009.19.0/VI/2010 (Pihak Kedua)



Penunjukan langsung kepada PT. Adhi Karya untuk mengadakan pengadaan barang dan jasa atas perintah terdakwa selaku Pengguna Anggaran, karena penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana yang ada padanya. -----

Selanjutnya terdakwa selaku Pengguna Anggaran telah menandatangani kontrak ;-----

602.1/13/TRBP/DPU/2010 (Pihak Pertama)

17/009.19.0/VI/2010 (Pihak Kedua)

dengan Ir. Dono Purwoko sebagai pihak Kedua dari PT. Adhi Karya.

Penandatanganan kontrak oleh terdakwa.-----

Terdakwa selaku pengguna anggaran dengan keputusannya No. 125 A tanggal 4 Februari 2010 Tahun 2010 beserta lampirannya tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat/ Pegawai yang bekerja pada kegiatan satuan kerja perangkat daerah dinas pekerjaan umum Kabupaten Karangasem Tahun anggaran 2010. Walaupun terdakwa telah mengangkat pejabat Pembuat Pembuat Komitmen (PPK), terdakwa masih tetap melakukan penandatanganan kontrak penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa PENGADAAN KONTRUKSI JARINGAN AIR BERSIH / AIR MINUM DI KECAMATAN ABANG, KARANGASEM MANGGIS DAN KUBU (lanjutan) dengan Ir. Dono Purwoko yang mewakili PT. Adhi Karya, padahal penandatanganan kontrak merupakan kewenangan dari Pejabat Pembuat Komitmen. Begitu pula terhadap penetapan besarnya



uang muka telah ditentukan oleh terdakwa selaku pengguna anggaran/ atau membiarkan uang muka ditetapkan oleh Pejabat yang bukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Terdakwa selaku pengguna anggaran yang telah mengangkat pejabat pembuat komitmen telah mengambil alih tugas pejabat pembuat komitmen tetapi tidak melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tugas-tugas pokok pejabat pembuat komitmen atau tidak memfungsikan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang antara lain :-

- Menandatangani kontrak dengan penyedia barang dan jasa.-----
- Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;-----
- Menyiapkan pelaksanaan perjanjian/ kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa,-----
- Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya.-----
- Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak ;-----
- Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dimulai.

- Pejabat pembuat komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan



barang/ jasa yang
dilaksanakannya ;-----

Sehingga tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya mengendalikan pelaksanaan perjanjian/ kontrak (mengawasi dan memeriksa pekerjaan) yang dilakukan oleh penyedia barang dan jasa dalam hal ini PT. Adhi Karya tidak terlaksana sebagaimana mestinya.-----

Selain hal tersebut diatas terdakwa selaku pengguna anggaran dalam melaksanakan fungsinya selaku pengguna anggaran dalam pengadaan barang dan jasa PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI AIR MINUM. PEKERJAAN : PENGADAAN KONTRUKSI JARINGAN AIR BERSIH / AIR MINUM DI KECAMATAN ABANG, KARANGASEM MANGGIS DAN KUBU (lanjutan), -----

- pada waktu terdakwa menerima permintaan **pembayaran tagihan termin pertama** dari PT. Adhi Karya tertanggal 26 Agustus 2010 yang menyatakan telah menyelesaikan pekerjaan secara fisik (Bruto) sebesar 40,92 % dengan nilai Rp. 1.115.612.190.00 (Satu Milyar Seratus Lima Belas Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah). Sedangkan salah satu syarat untuk mengajukan pembayaran tagihan termin pertama wajib dilampirkan berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan yang pada tagihan termin pertama telah dilampirkan berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan no. 602.1/1374/DPU/2010 tanggal 25 Agustus 2010



yang menyatakan pada angka 1 dan angka

2.-----

1. Telah bersama-sama mengadakan pemeriksaan pekerjaan :

Kegiatan : Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum

Pekerjaan : Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih /

Air Minum di Kecamatan Abang Karangasem, Manggis dan Kubu

Lokasi Kabupaten Karang Asem (lanjutan) ;-----

No. & Tgl Kontrak : 602.1/13/TRBP/DPU/2010 (Pihak Pertama)

17/009.19.0/VI/ 2010 (Pihak Kedua)

602.1/1372 /DPU/2010 (Pihak Pertama)

29/009.19.0/VII/ 2010 (Pihak Kedua)

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan, fisik telah mencapai 40,92 % sesuai dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan terlampir dan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan gambar dan ketentuan-ketentuan lainnya. Berita Acara Pemeriksaan fisik pekerjaan yang ditandatangani oleh Parno Trishadiono ST., (Project Manager), Ni Kadek Noviyanti, ST (Koordinator Pengawas), I Ketut Sukarja, BE (Pelaksana Teknis Kegiatan), Ir. Ida Bagus Made Oka (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), I Nyoman Sunartha, ST (Team Leader CV. Tri Matra Disain) yang disetujui oleh terdakwa selaku Pengguna



Anggaran (PA) dan Kontraktor PT. Adhi Karya yang diwakili Ir.

Dono Purwoko-----

- pada waktu terdakwa menerima **permintaan pembayaran tagihan**

termin kedua dari PT. Adhi Karya tertanggal 22 Nopember 2010

yang menyatakan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan secara

fisik (Bruto) sebesar 100 % dengan nilai Rp. 1.610.712.810,00 (Satu

Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu

Delapan Ratus Sepuluh Rupiah). Sedangkan salah satu syarat

untuk mengajukan pembayaran tagihan termin kedua wajib

dilampirkan berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan yang pada

tagihan termin kedua telah dilampirkan berita acara fisik pekerjaan

no. 602.1/2025/DPU/2010 tanggal 19 November 2010 yang

menyatakan telah melakukan pemeriksaan pada pekerjaan

Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di

Kecamatan Abang Karangasem, Manggis dan Kubu (lanjutan)

Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2010 berpendapat bahwa

kontraktor telah menyelesaikan pekerjaan dengan prestasi

pekerjaan 100 % (seratus persen) sehingga dapat dilakukan serah

terima pertama pekerjaan (PHO). Yang ditandatangani oleh Ir. Ida

Bagus Made Oka (Ketua), I Putu Nesa Adnyana, SE (Sekretaris), I

Gusti Bagus Budiadnyana, ST, MT., (Anggota) I Ketut Sukarja, BE

(Anggota), Puguh Sudarbo (Anggota), I Gede Rauh, SE (Anggota),

Ni Kadek Noviyanti, ST, (Anggota), I Kadek Sudana Yasa



(Anggota), I Wayan Kari (Anggota), I Made Sutapa (Anggota), Parno Trishadiono ST., (Project Manager), I Nyoman Sunartha, ST (Team Leader) yang disetujui oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Drs. I Made Sujana Erawan (Kabag Pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten Karangasem). Dalam berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan pada serah terima pekerjaan tidak menyebutkan merk pipa dari PT. Steel Pipe of Indonesia (SPINDO) yang memberikan dukungan kepada PT. Adhi Karya dan tidak menyebutkan SII/SNI 07-0039-1987 terutama terhadap pipa Galvanis (GIP) 6 Ø 150 mm (medium) dan pipa GIP 8 Ø 200 mm (medium) dan dalam Berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan hanya menyebutkan sesuai dengan rencana kerja dan syarat-syarat, padahal pembelian dan pemasangan pipa dalam kenyataannya dilapangan/ dilokasi-lokasi yang sudah ditentukan tidak sesuai dengan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) dan spesifikasi teknis. Pipa tidak mencantumkan merk SPINDO dan ketebalan pipa tidak sesuai dengan SII/SNI_07-0039-1987 terutama terhadap pipa Galvanis (GIP) 6 Ø 150 mm (medium) dan pipa GIP 8 Ø 200 mm (medium).

Walaupun berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan dalam serah terima pertama pekerjaan (PHO) tidak menyebutkan merk pipa dari SPINDO sebagai merk pabrik yang memberi dukungan dan tidak dicantumkan



SII/SNI 07-0039-1987, terdakwa selaku pengguna anggaran tidak berusaha untuk melakukan pengujian secara materiil terhadap berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan pertama dan kedua (PHO) yang merupakan salah satu syarat untuk dilakukan pembayaran tagihan termin pertama dan kedua (PHO) yang merupakan tugas dan kewenangannya selaku Pengguna Anggaran. -----

Dan selanjutnya telah menerbitkan dan menandatangani Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diterbitkan oleh bendahara dan Surat Perintah Membayar (SPM) ditanda tangani oleh terdakwa dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan oleh Bendahara Umum sebagai berikut: -----

- **Tagihan Tagihan termin pertama** dengan Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan No. 602.1/1375/DPU/2010 tanggal 30 Agustus 2010, Surat Permintaan Pembarayan (SPP) No. 490/SPP/LS/PU/2010 tanggal 1 Oktober 2010, Surat Perintah Membayar (SPM) No. 931/490/SPM/LS/PU/2010 tanggal 4 Oktober 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 931/19/426/LS/BNP/2010 tanggal 6 Oktober 2010 ;-----
- **Tagihan termin kedua (PHO)** dengan Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan No. 602.1/2137/DPU/2010 tanggal 22 Nopember 2010, Surat Permintaan Pembarayan (SPP) No. 637/SPP/LS/PU/2010 tanggal 26 November 2010, Surat Perintah



Membayar (SPM) No. 931/637/SPM/LS/PU/2010 tanggal 29
Nopember 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.
931/19/552/LS/BNP/2010 tanggal 30 Nopember
2010.-----

Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang
berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas
beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan
akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.-----

Akibat dari perbuatan terdakwa Ir. I Wayan Arnawa, Msi. selaku
pengguna anggaran dengan melakukan penunjukan langsung terhadap
pengadaan barang dan jasa PENGADAAN KONTRUKSI JARINGAN
AIR BERSIH / AIR MINUM DI KECAMATAN ABANG, KARANGASEM
MANGGIS DAN KUBU (lanjutan). Mengambil alih tugas-tugas Pejabat
Pembuat Komitmen dan tidak memfungsikan pejabat pembuat
komitmen serta tidak meneliti secara benar dokumen dan menguji
kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ; dan
meneliti kebenaran yang menjadi persyaratan/kelengkapan
sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa
PENGADAAN KONTRUKSI JARINGAN AIR BERSIH / AIR MINUM DI
KECAMATAN ABANG, KARANGASEM MANGGIS DAN KUBU
(lanjutan) tahun 2010 yang dilakukan oleh PT. Adhi Karya. Sehingga
pihak kontraktor Parno Trishadiono selaku Project Manager PT. Adhi
Karya pada waktu melakukan pembelian dan/atau pemasangan pipa



pada Kegiatan PENGADAAN KONTRUKSI JARINGAN AIR BERSIH / AIR MINUM DI KECAMATAN ABANG, KARANGASEM MANGGIS DAN KUBU (lanjutan) tahun 2010 terutama pipa GIP 6 150 mm medium dan pipa GIP 8 200 ml medium tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan oleh RKS dan dokumen. (Pipa tidak tercantum merk Pabrik Spindo tebal pipa tidak sesuai dengan spesifikasi/ standar SII/ SNI 07-0039-1987. Pembelian dan/atau pemasangan pipa yang menyimpang/ tidak sesuai dari spesifikasi tersebut disetujui oleh Parno Trishadiono, Ir. Dono Purwoko, Ir. Ida Bagus Made Oka, I Ketut Sukaja. BE, Ni Kadek Noviyanti, ST., I Nyoman Sunarta. ST.-----

Sehingga pengadaan dan pemasangan pipa untuk KEGIATAN : PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI AIR MINUM. PEKERJAAN : PENGADAAN KONTRUKSI JARINGAN AIR BERSIH / AIR MINUM DI KECAMATAN ABANG, KARANGASEM MANGGIS DAN KUBU terutama Pipa Galvanis / (GIP) 6 Ø 150 mm (medium) dan pipa GIP 8 Ø 200 mm (medium) tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam RKS dan spesifikasi teknis yang disyaratkan pada rencana kerja dan syarat-syarat sesuai dengan dokumen lelang sebagaimana kesimpulan ahli dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung yang diketuai oleh Dr. Ir. Arif Basuki tertanggal 8 April 2014 yang telah mengambil sampel dalam pemasangan pipa PENGADAAN KONTRUKSI JARINGAN AIR BERSIH / AIR MINUM DI KECAMATAN ABANG, KARANGASEM MANGGIS DAN KUBU



pada 7 lokasi terhadap pipa galvanis / GIP medium ukuran 6 inci (150 mm) dan ukuran 8 inci (200 mm) dilaksanakan terhadap 7 lokasi di Kabupaten Karangasem di Propinsi Bali yaitu :-----

1. Dusun Ting Jangkrik Desa Bukit Kecamatan Karangasem ;-----
2. Dusun Samuh Desa Bugbug Kecamatan Manggis -----
3. Dusun Pertina Desa Perasi Kecamatan Manggis -----
4. Dusun Tanah Lengis Desa Ababi Kecamatan Abang ;-----
5. Dusun Selalang Desa Seraya Barat Kecamatan Karangasem ;---
6. Dusun Karanganyar Desa Nyuhtebel Kecamatan Manggis -----
7. Dusun Belimbing Desa Pidpid Kecamatan Abang ;-----

Dari kajian standar, pemeriksaan visual atau pengecekan fisik serta pemeriksaan secara laboratoris terhadap yang dilakukan terhadap pipa galvanis (GIP) Medium ukuran 6 inch (150 mm) dan ukuran 8 inch (200 mm) yang diperoleh dari 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem dan yang berasal dari Pipa pengganti atau Pipa Pembanding dapat disimpulkan :

1. Pipa pembanding ukuran 6 inch (150mm) diberi Tanda Pabrik dan memenuhi standar SNI 07-0039-1987 dengan demikian memenuhi persyaratan teknis ;-----
2. Pipa pembanding ukuran 8 inch (200 mm) diberi Tanda Pabrik dan memenuhi standar ASTM A53, dengan demikian Pipa Pembanding memenuhi persyaratan teknis. -----



3. Pipa Ganvanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150 mm) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem, meskipun terbuat dari baja yang sama dengan Pipa pembanding namun pelat baja yang digunakan lebih tipis sehingga berat permeter pipa lebih ringan sehingga tidak memenuhi standar SNI 07-0039 ;-----
4. Pipa Galvanis (GIP) Medium ukuran 8 inch (200ml) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di di Kabupaten Karangasem, meskipun terbuat dari baja yang sama dengan Pipa pembanding namun pelat baja yang digunakan lebih tipis sehingga berat permeter pipa lebih ringan sehingga tidak memenuhi standar ASTM A53 ;-----
5. Pipa Galvanis (GIP) Medium ukuran 6 inch (150 mm) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem tidak diberi tanda Pabrik dan tidak memenuhi standar SNI 07-0039-1987, dengan demikian tidak memenuhi persyaratan teknis, sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (Dokumen Acuan No. 1 dan 2) ;-----
6. Pipa Galvanis (GIP) Medium ukuran 8 inch (200 mm) yang terpasang di 7 (tujuh) lokasi di Kabupaten Karangasem tidak diberi tanda Pabrik dan tidak memenuhi standar ASTM A53, dengan demikian tidak memenuhi persyaratan teknis, sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (Dokumen Acuan No. 1 dan 2) ;-----

Dari kesimpulan tersebut dapat dinyatakan pula dampak penggunaan Pipa Galvanis (GIP) di Kabupaten Karangasem sebagai berikut :-----



1. Berat pipa galvanis (GIP) ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar SNI 07-0039-1987 dan ukuran 8 inch (200ml) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar ASTM A53, akan berakibat akan sedikit jumlah (dalam ton) penggunaan Baja untuk membuat pipa Galvanis (GIP) tersebut. Dengan demikian pipa galvanis GIP Medium ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar SNI 07-0039-1987 dan ukuran 8 inch (200ml) yang lebih ringan dan tidak memenuhi standar ASTM A53 harga jualnya pasti akan lebih murah dibanding pipa galvanis (GIP) medium ukuran 6 inch (150mm) yang memenuhi standar SNI 07-0039-1987 dan ukuran 8 inch (200ml) yang memenuhi standar ASTM A53. -----
2. Ketebalan pipa galvanis (GIP) ukuran 6 inch (150 mm) yang lebih tipis dan tidak memenuhi standar SNI 07-0039-1987 dan ukuran 8 inch (200ml) yang lebih tipis dan tidak memenuhi standar ASTM A53 akan berdampak pada usia pakai Pipa Galvanis (GIP) tersebut. Dalam penggunaannya Pipa Galvanis (GIP) ini akan mengalami penipisan lebih lanjut akibat korosi (karat) dan selanjutnya pipa galvanis (GIP) akan mengalami kebocoran . Pipa Galvanis (GIP) yang lebih tipis akan mengalami kebocoran lebih awal dibanding pipa Galvanis (GIP) yang memenuhi standar SNI 07-0039-1987 dan standar ASTM A53 ;-----
3. Mengingat Pipa Galvanis (GIP) ini dipasang dengan cara ditanam di dalam tanah maka jika terjadi kebocoran akan sulit dideteksi dan berakibat kurangnya pasokan air kepada masyarakat.-----



Perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya yang diuraikan diatas baik dalam kurun waktu 2009 dan 2010 telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu PT. Adhi Karya Sebesar sebesar 3.704.323.302.00 (Tiga milyar tujuh ratus empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah) ;-----

Sehingga menimbulkan kerugian negara, dan berdasarkan **Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP)** dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengembangan PENGADAAN KONTRUKSI JARINGAN AIR BERSIH / AIR MINUM DI KECAMATAN ABANG, KARANGASEM MANGGIS DAN KUBU Kabupaten Karangasem pada dinas pekerjaan umum kab. Karangasem tahun anggaran 2009 dan 2010 No. SR-390/PW22/5/2014 tanggal 4 Juli 2014 yang menyimpulkan Berdasarkan metode perhitungan kegiatan keuangan negara pada angka 7, serta bukti-bukti yang relevan, kompeten, dan cukup yang diperoleh, maka jumlah kerugian keuangan negara pada kegiatan pengembangan Sistem Distribusi Air Minum pekerjaan pengadaan Kontruksi Air Bersih di Kecamatan Karangasem, Abang Manggis Kubu Kab Karangasem pada dinas pekerjaan umum kab karangasem tahun anggaran 2009 dan 2010 adalah sebesar



3.704.323.302,00 (Tiga milyar tujuh ratus empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah) dengan uraian sebagai berikut :---

1. Realisasi Pengeluaran Negara ;-----

a. Pembayaran Pengadaan Pipa GIP tahun 2009 Rp.
9.509.324.480,00

b. Pembayarann Pengadaan Pipa GIP 2010 Rp. 365.080.900,00

Jumlah Realisasi Pengeluaran Negara Rp. 9.874.405.380,00 ;--

2. Nilai barang yang diterima ;-----

a. Nilai pembelian Pipa GIP oleh
Kontraktor PT. Adhi Karya
5.862.763.315,00 ;-----

b. Biaya ongkos angkut pengadaan
Pipa GIP Rp 307.318.763,00

Nilai barang yang diterima Rp. 6.170.082.078,00 -----

3. Kerugian Keuangan Negara Rp. 3.704.323.302,00 ;-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah



dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 KUHP. -----

----- Menimbang, bahwa dengan surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut
Umum tanggal 04 Pebruari 2014 No.Reg.Perk: PDS-03/AMLAP/10/2014
menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili
perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa Ir. I WAYAN ARNAWA, M.Si bersalah
melakukan tindak pidana korupsi “ secara berlanjut telah melakukan
atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara
atau perekonomian Negara ” sebagaimana diatur dan diancam
Pidana dalam Pasal 3 UUNo. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah
dengan UU No. : 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat
(1) KUHP.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. I WAYAN ARNAWA. M.Si,
Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi
selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan



dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida

6 (enam) bulan kurungan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 bendel foto copy (legalisir) DPA- SKPD No. : 914/12/DPA-----

SKPD/2009 tanggal 9 Februari 2009.-----

- 1 bendel foto copy (legalisir) DPA- SKPD No. : 914/47/DPA- -----

SKPD/2010 tanggal 29 Januari 2010.-----

- 1 bendel kontrak Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air

Minum, Pekerjaan konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di

Kec. Abang, Kec.Karangasem, Kec.Manggis dan Kec.Kubu No. :

602.1/1820/DPU/2009 (Pihak I) -06/009.20.0/VIII/2009 (Pihak

II) tgl. 27 Agustus 2009 ;-----

- 1 bendel foto copy Adendum I No. : 602.1/4820/DPU/2009

tanggal 7 Desember 2009. -----

- 1 bendel Kontrak Pengawasan Konstruksi jaringan Air Bersih / Air

Minum di Kec. Abang, Kec. Karangasem, Kec. Manggis dan

Kec.Kubu No. : 602.1/1870/DPU/2009 tanggal 10 Agustus

2009.-----

- 1 bendel Kontrak kegiatan Pengembangan sistem Distribusi Air

Minum, Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih Air Minum di

Kec. Abang, Kec.Karangasem, Kec.Manggis dan Kec.Kubu

(lanjutan) No. 602/13/TRBP/2010 (Pihak I) -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/009.19.0/VI/2010 (Pihak II) tanggal 23 Juni 2010.-----

- 1 bendel foto copy (legalisir) SK Bupati Karangasem No. 589 Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Penetapan Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dilingkungan Pemerintah Kab. Karangasem T.A 2009.-----
- 1 bendel foto copy (legalisir) SK Bupati Karangasem No. 563 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kab. Karangasem TA 2010.-----
- 1 bendel foto copy (legalisir) SK Kepala Dinas PU Kab. Karangasem No. 420 tahun 2009 tanggal 27 Februari 2009 yang diubah dengan SK No. 1954 tahun 2009 tanggal 20 Agustus 2009 tentang Penetapan Personalia yang Bekerja pada Kegiatan SKPD di Lingkungan Dinas PU Kab.Karangasem ;-----
- 1 bendel SK Kepala Dinas PU Kab. Karangasem No. 125.A tahun 2010 tanggal 4 Februari 2010 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Personalia yang bekerja pada Kegiatan SKPD di Lingkungan Dinas PU Kab. Karangasem tahun 2010. -----
- 1 bendel foto copy (legalisir) SK Bupati Karangasem No. 48 Tahun 2009 tanggal 23 Januari 2009 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab.Karangasem tahun 2009.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 bendel foto (legalisir) SK Bupati Karangasem No. 5/HK/2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang Penetapan ULP Kab.Karangasem tahun 2010
- 1 bendel Pengumuman lelang No. 602.1/06/ULP-III/DPU/2009 tanggal 12 Juni 2009. -----
- 1 bendel Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) No. 602.1/111/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 23 Juni 2009. -----
- 1 bendel BA Pembukaan Dokumen Penawaran No. 602.1/124/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 29 Juni 2009. -----
- 1 bendel BA Evaluasi Penawaran No. 601.1/169/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 6 Juli 2009.-----
- 1 bendel BA Evaluasi Kualifikasi No.602.1/173/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 8 Juli 2009. -----
- 1 bendel BA Verifikasi Kualifikasi No. 602.1/199/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 17 Juli 2009 ;-----
- 1 bendel Surat Usulan Calon Pemenang Lelang No. 602.1/214/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 21 Juli 2009 ;-----
- 1 lembar Konsep Surat Jawaban perihal Penetapan Pemenang Lelang tanggal 22 Juli 2009 ;-----
- 1 bendel SK Kepala Dinas PU Kab. Karangasem / Pengguna Anggaran No.1658 tahun 2009 tanggal 27 juli 2009 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan pengadaan Konstruksi



Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kec.Abang, Kec.Karangasem,
Kec.Manggis dan Kec.Kubu TA 2009.-----

- 1 bendel pengumuman pemenang lelang Pekerjaan Pengadaan konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kec.Abang, Kec.Karangasem, Kec.Manggis dan Kec.Kubu TA 2009 No. 602.1/ 229/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 27 Juli 2009 ;-----
- 1 bendel foto copy (legalisir) Surat Sanggahan PT. Waskita Karya KSO PT.Duta Karya Perkasa No. 019/WK-DKP/VII/2009 tanggal
29 Juli
2009 ;-----
- 1 bendel foto copy (legalisir) Surat Kepala Dinas PU Kab.Karangasem / Pengguna Anggaran No.602.1/173/DPU/2009 tanggal 31 Juli 2009 tentang Tanggapan Atas Sanggahan PT. Waskita Karya KSO PT. Duta karya Perkasa.-----
- 1 bendel foto copy (legalisir) Surat Sanggahan Banding PT. Waskita Karya KSO PT. Duta Karya Perkasa No. 020/WK-DKP/VIII/2009 tanggal 4 Agustus 2009.-----
- 1 bendel foto copy (legalisir) Surat Bupati Karangasem No.602.1/2786/DPU/2009 tanggal 25 Agustus 2009 tentang Tanggapan Atas Sanggahan Banding PT.Waskita Karya KSO PT. Duta Karya Perkasa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 bendel foto copy (legalisir) Surat Sanggahan PT. Sakti Nusaindo Perdana KSO PT. Simbara Kirana No. 108/KSO/ SNP.SK/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009. -----
- 1 bendel foto copy (legalisir) Surat Kepala Dinas PU Kab. Karangasem / Pengguna Anggaran No. 602.1/1782/DPU/2009 tanggal 6 Agustus 2009 tentang Tanggapan Atas Sanggahan PT. Sakti Nusaindo Perdana KSO PT. Simbara Kirana.-----
- 1 bendel foto copy (legalisir) Surat Sanggahan Banding PT. Sakti Nusaindo Perdana KSO PT. Simbara Kirana No. 109/KSO/ SNP.SK/2009 tanggal 12 Agustus 2009.-----
- 1 bendel foto copy (legalisir) Surat Bupati Karangasem No.602.1/ /DPU/2009 tanggal 25 Agustus 2009 tentang Tanggapan Atas Sanggahan Banding PT.Sakti Nusaindo Perdana KSO PT. Simbara Kirana.-----
- 1 bendel foto copy (legalisir) Surat Kepala Dinas PU Kab.Karangasem / Pengguna Anggaran No.602.1/1819/ DPU/2009 tanggal 7 Agustus 2009 tentang Penunjukan PT. Adhi Karya sebagai Penyedia Jasa Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kec.Abang, Kec.Karangasem, Kec. Manggis dan Kec. Kubu TA 2009.-----
- 1 bendel Kontrak Amandemen I No. 602.1/4831/DPU/2009 tanggal 24 Desember 2009.-----



- 1 bendel foto copy (legalisir) Buku Register surat keluar tahun 2009 yang dibuat oleh Sub Bagian Umum Dinas PU Kab.Karangasem.-----
- 1 lembar foto copy (legalisir) Surat Bupati Karangasem No. 602/524/PP tanggal 01 April 2010 tentang Instruksi Kepada Kepala SKPD se-Kab. Karangasem untuk segera Melaksanakan Pekerjaan tahun 2010.-----
- 2 lembar foto copy (legalisir) Surat Kepala Dinas PU Kab.Karangasem No.610/391/DPU/2010 tanggal 01 April 2010 ditunjukan ke Bupati Karangasem tentang Permohonan Persetujuan Bupati Karangasem untuk segera menunjuk kontraktor yang melaksanakan pekerjaan pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kec. Abang, Kec.Karangasem, Kec.Manggis dan Kec.Kubu (lanjutan) dapat dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung.-----
- 1 lembar foto copy (legalisir) Surat Bupati Karangasem No.610/554/PP tanggal 09 April 2010 kepada Kepala Dinas PU untuk segera melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----
- 2 lembar foto (legalisir) Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali No.S-1659/PW22/2/2010 tanggal 01 Juni 2010 perihal Pendapat atas Proses Pelelangan Lanjutan Pekerjaan



Pembangunan Konstruksi Jaringan Air Bersih /Air Minum di Kec.

Abang, Kec.Karangasem, Kec.Manggis dan Kec.Kubu.-----

- 1 lembar foto copy (legalisir) Surat Kepala Dinas PU Kab.Karangasem No. 610/09/TRBP/DPU/ 2010 tanggal 3 Juni 2010 kepada Unit Layanan (ULP) Pengadaan Kab. Karangasem Pokja IV untuk segera melaksanakan proses pengadaan dengan Penunjukan Langsung kepada PT. Adhi Karya.-----
- 1 lembar Surat ULP Pokja IV No. 602.1/03/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 04 Juni 2010 perihal Undangan kepada PT. Adhi Karya untuk mengikuti Prakualifikasi calon penyedia barang/jasa untuk Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kec. Abang, Kec. Karangasem, Kec. Manggis dan Kec. Kubu (lanjutan).-----
- 1 lembar BA Evaluasi Dokumen Prakualifikasi No. 602.1/07/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 09 Juni 2010.-----
- 1 lembar Surat penawaran "PT AT" No. 76/009.19/1/VI /2010 tanggal 15 Juni 2010 pada Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kec.Abang, Kec. Karangasem, Kec. Manggis dan Kec. Kubu (lanjutan)
- 1 lembar BA Evaluasi Penawaran No. 602.1/13/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 16 Juni 2010.-----
- 1 lembar Surat ULP Pokja IV No. 602.1/17/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 17 Juni 2010 kepada Kepala Dinas PU Kab.



Karangasem / Pengguna Anggaran mengenai usulan
penetapan rekanan calon penyedia barang / jasa.;-----

- 1 lembar SK Kepala Dinas PU Kab. Karangasem / Pengguna Anggaran No.602.1/10/TRBP/ DPU/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Penetapan Pemenang Penunjukan Langsung Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kec. Abang, Kec.Karangasem, Kec.Manggis dan Kec.Kubu (lanjutan) tahun 2010.-----
- 1 lembar Pengumuman hasil Penunjukan Langsung No. 602.1/19/ ULP-IV/TRBP/DPU/2010. -----
- 2 lembar Surat Kepala Dinas PU Karangasem / Pengguna Anggaran No.602.1/11/TRBP/ DPU/ 2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang Pemberitahuan Penunjukan Penyedia Jasa Pekerjaan kepada PT. Adhi Karya.-----
- 1 bendel foto copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. 02.1/2027/DPU/ 2010 tanggal 19 November 2010. ---
- 1 bendel foto copy (legalisir) SPM 931/629/SPM/LS/PU/2009 tanggal 4 September 2009 dan SP2D 931/19435/LS/BNP/2009 tanggal 8 September 2009 beserta dokumen pendukungnya.----
- 1 bendel foto copy (legalisir) SPM 931/859/SPM/LS/PU/2009 tanggal 6 November 2009 dan SP2D 31/19583/LS/BNP/2009 tanggal 9 November 2009 beserta dokumen pendukungnya.-----



- 1 bendel foto copy (legalisir) SPM 931/987/SPM/LS/PU / 2009
tanggal 2 Desember 2009 dan SP2D 31/19692/LS/BNP/2009
tanggal 3 Desember 2009 beserta dokumen pendukungnya.-----
- 1 bendel foto copy (legalisir) SPM 931/1340/SPM/LS/PU/2009
tanggal 29 Desember 2009 dan SP2D 31 /19996/LS/BNP/2009
tanggal 31 Desember 2009 beserta dokumen pendukungnya.----
- 1 bendel foto copy (legalisir) SPM 931/213/SPM/LS/PU/2010
tanggal 30 Juni 2010 dan SP2D 931/ 19-164/LS/BNP/2010
tanggal 30 Juni 2010 beserta dokumen pendukungnya.-----
- 1 bendel foto copy (legalisir) SPM 931/490/SPM/LS/PU/2010
tanggal 04 Oktober 2010 dan SP2D 931/19-426/LS/BNP/2010
tanggal 06 Oktober 2010 beserta dokumen pendukungnya;-----
- 1 bendel foto copy (legalisir) SPM 931/637/SPM/LS/PU/2010
tanggal 29 November 2010 dan SP2D 931/19-552/LS/BNP/2010
tanggal 30 November 2010 beserta dokumen pendukungnya.----
- 1 bendel foto copy (legalisir) SPM 931/744/SPM/LS/PU/2010
tanggal 15 Desember 2010 dan SP2D 931/19-633/LS/
BNP/2010 tanggal 20 Desember 2010 beserta dokumen
pendukungnya.-----
- 1 bendel foto copy (legalisir) SPM 931/741/SPM/LS/PU/2010
tanggal 15 Desember 2010 dan SP2D 931/19-618/LS/
BNP/2010 tanggal 20 Desember 2010 beserta dokumen
pendukungnya. -----



- 1 batang pipa besi panjang 1,30 Cm diameter 6 Inchi yang berlokasi Br.Belimbing Ds. Pidpid Kec.Abang, Kab.Karangasem.-----
- 1 batang pipa besi sepanjang 2 M berukuran 8 Inchi yang berlokasi di Jembatan Perasi Dsn. Pertama Kec.Karang asem ;---
- 2 batang pipa besi masing – masing panjang 4 M bediameter 6 Inchi dari dua titik selanjutnya di potong menjadi 6 potongan yang berlokasi Br. Karanganyar Ds. Nyuh Tebel Kec. Manggis.-----
- 1 batang Pipa besi panjang 4 M berukuran 8 Inchi yang berlokasi di Br. Samuh Ds. Bugbug Kec.Manggis Kab. Karangasem ;-----
- 1 batang pipa besi penjang 1,50 Cm diameter 6 Inchi yang berlokasi di Dsn.Selalang Ds.Seraya Kec.Karang asem ;-----
- 1 batang pipa besi penjang 2 M diameter 8 Inchi yang berlokasi Br. Tiyang Jangkrik Ds. Bukit Kec.Karangasem.-----
- 1 lembar foto copy (legalisir) surat dukungan No. 185/05/VI/2009 tanggal 24 Juni 2009 ;-----
- 1 bendel foto copy (legalisir) Berita Acara Hasil Negoisasi Penawaran Harga No. 005/09000/ BAN/X/09 tanggal 6 Oktober 2009 antara Ir. Wijaya Imam Santosa dari PT. Adhi Karya dengan Gong Handiman Utomo dari PT. Spindo. -----
- 1 bendel foto copy (legalisir) Perjanjian Pengadaan Pipa Gip Medium No.09000-023/AK.DK7/ X/2009 tanggal 6 Oktober 2009



antara Ir. Wijaya Imam Santosa dari PT. Adhi Karya dengan Gong
Handiman Utomo dari PT. Spindo.-----

- 1 lembar foto copy (legalisir) Berita Acara Serah Terima Barang
Proyek Jaringan Air Bersih / Air Minum Karangasem – Bali tgl. 31
Oktober 2009.

- 1 lembar foto copy (legalisir) Berita Acara Pembayaran Proyek
Jaringan air bersih / air minum Karangasem Bali No. 04/09/XII/
PJL/2009 tanggal 31 Oktober 2009 ;-----

- 1 lembar foto copy (legalisir) Surat Jaminan Mutu No. 186/05/
VI/2009 tanggal 27 Juni 2009;-----

- 2 lembar foto copy (legalisir) surat penyerahan Wesel No. 04 /
Kwt-Desember 2009 tanggal 24 Desember 2009.-----

- 4 lembar foto copy (legalisir) Surat Penawaran Harga No.GH/01/
X/2009 HS1/Q84/R0609.-----

- 1 buku Brosur pipa ERW PT SPINDO. -----

- 1 lembar foto copy (legalisir) Surat Dukungan No. 061/POA/I.JK/
III/ 2010 tanggal 3 Maret 2010 Surat Dukungan kepada PT
Bumi Air Mas Persada untuk tender Proyek pengembangan air
minum di Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditanda tangai oleh
GM PT. Indal Steel Pipe bernama EDWARD S.

- 1 lembar foto copy (legalisir) Surat Dukungan No. 062/POA/I.JK /
III/2010 tanggal 3 Maret 2010 Surat Dukungan kepada PT Bumi



Air Mas Persada untuk tender Proyek Pengembangan air minum
di provinsi Sulawesi Tenggara yang ditandatangani oleh GM PT.
Indal Steel Pipe bernama EDWARD S ;-----

Dikembalikan kepada Penyidik Polri untuk digunakan dalam perkara
lain

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut,
Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi)
dan duplik secara tertulis tertanggal 11 Pebruari 2015 yang pada pokoknya
berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)
Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang
No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; subsidair Pasal 3 Undang-undang Nomor
31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo
Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan memohon pada Majelis Hakim agar
membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;-----



----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pada Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 05 Maret
2015 Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Dps. yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **IR I WAYAN ARNAWA M.Si** tidak terbukti secara
sah dan menyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi"
sebagaimana Dakwaan Primair; -----
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair
tersebut;-----
3. Menyatakan Terdakwa **IR I WAYAN ARNAWA M.Si** tersebut di atas, telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana
Korupsi Yang Dilakukan Secara Berlanjut" -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; ---
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
7. Memerintahkan barang bukti berupa : -----

- 1 bendel foto copy (legalisir) DPA- SKPD No. : 914/12/DPA-
SKPD/2009 tanggal 9 Februari 2009.-----
- 1 bendel foto copy (legalisir) DPA- SKPD No. : 914/47/DPA-
SKPD/2010 tanggal 29 Januari 2010.-----



- 1 bendel kontrak Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum, Pekerjaan konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kec. Abang, Kec.Karangasem, Kec.Manggis dan Kec.Kubu No. : 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak I)06/009.20.0/VIII/2009 (Pihak II) tgl. 27 Agustus 2009 ;-----
- 1 bendel foto copy Adendum I No. : 602.1/4820/DPU/2009 tanggal 7 Desember 2009.-----
- 1 bendel Kontrak Pengawasan Konstruksi jaringan Air Bersih / Air Minum di Kec. Abang, Kec. Karangasem, Kec. Manggis dan Kec.Kubu No. : 602.1/1870/DPU/2009 tanggal 10 Agustus 2009.-----
- 1 bendel Kontrak kegiatan Pengembangan sistem Distribusi Air Minum, Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih Air Minum di Kec. Abang, Kec.Karangasem, Kec.Manggis dan Kec.Kubu (lanjutan) No. 602/13/TRBP/2010 (Pihak I) 17/009.19.0/VI/2010 (Pihak II) tanggal 23 Juni 2010. -----
- 1 bendel foto copy (legalisir) SK Bupati Karangasem No. 589 Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Penetapan Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dilingkungan Pemerintah Kab. Karangasem TA 2009. -----



- 1 bendel foto copy (legalisir) SK Bupati Karangasem No. 563 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kab. Karangasem TA 2010.-----
- 1 bendel foto copy (legalisir) SK Kepala Dinas PU Kab. Karangasem No. 420 tahun 2009 tanggal 27 Februari 2009 yang diubah dengan SK No. 1954 tahun 2009 tanggal 20 Agustus 2009 tentang Penetapan Personalia yang Bekerja pada Kegiatan SKPD di Lingkungan Dinas PU Kab.Karangasem ;-----
- 1 bendel SK Kepala Dinas PU Kab. Karangasem No. 125.A tahun 2010 tanggal 4 Februari 2010 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Personalia yang bekerja pada Kegiatan SKPD di Lingkungan Dinas PU Kab. Karangasem tahun 2010.-----
- 1 bendel foto copy (legalisir) SK Bupati Karangasem No. 48 Tahun 2009 tanggal 23 Januari 2009 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab.Karangasem tahun 2009.--
- 1 bendel foto (legalisir) SK Bupati Karangasem No. 5/HK/2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang Penetapan ULP Kab.Karangasem tahun 2010. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel Pengumuman lelang No. 602.1/06/ULP-III/DPU/2009 tanggal 12 Juni 2009. -----
- 1 bendel Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) No. 602.1/111/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 23 Juni 2009.-----
- 1 bendel BA Pembukaan Dokumen Penawaran No. 602.1/124/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 29 Juni 2009. -----
- 1 bendel BA Evaluasi Penawaran No. 601.1/169/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 6 Juli 2009. -----
- 1 bendel BA Evaluasi Kualifikasi No.602.1/173/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 8 Juli 2009. -----
- 1 bendel BA Verifikasi Kualifikasi No. 602.1/199/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 17 Juli 2009. -----
- 1 bendel Surat Usulan Calon Pemenang Lelang No. 602.1/214/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 21 Juli 2009. -----
- 1 lembar Konsep Surat Jawaban perihal Penetapan Pemenang Lelang tanggal 22 Juli 2009.-----
- 1 bendel SK Kepala Dinas PU Kab. Karangasem / Pengguna Anggaran No.1658 tahun 2009 tanggal 27 juli 2009 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan pengadaan Konstruksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kec.Abang, Kec.Karang-
asem, Kec.Manggis dan Kec.Kubu TA 2009. -----

- 1 bendel pengumuman pemenang lelang Pekerjaan Pengadaan konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kec.Abang, Kec.Karangasem, Kec.Manggis dan Kec.Kubu TA 2009 No. 602.1/ 229/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 27 Juli 2009 ;-----
- 1 bendel foto copy (legalisir) Surat Sanggahan PT. Waskita Karya KSO PT.Duta Karya Perkasa No. 019/WK-DKP/VII/2009 tanggal 29 Juli 2009. -----
- 1 bendel foto copy (legalisir) Surat Kepala Dinas PU Kab.Karangasem / Pengguna Anggaran No.602.1/173/DPU/2009 tanggal 31 Juli 2009 tentang Tanggapan Atas Sanggahan PT. Waskita Karya KSO PT. Duta karya Perkasa.;-----
- 1 bendel foto copy (legalisir) Surat Sanggahan Banding PT. Waskita Karya KSO PT. Duta Karya Perkasa No. 020/WK-DKP/VIII/2009 tanggal 4 Agustus 2009.-----
- 1 bendel foto copy (legalisir) Surat Bupati Karangasem No.602.1/2786/DPU/2009 tanggal 25 Agustus 2009 tentang Tanggapan Atas Sanggahan Banding PT.Waskita Karya KSO PT. Duta Karya Perkasa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel foto copy (legalisir) Surat Sanggahan PT. Sakti Nusaindo Perdana KSO PT. Simbara Kirana No. 108/KSO/SNP.SK/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009.-----
- 1 bendel foto copy (legalisir) Surat Kepala Dinas PU Kab. Karangasem / Pengguna Anggaran No. 602.1/1782/DPU/2009 tanggal 6 Agustus 2009 tentang Tanggapan Atas Sanggahan PT. Sakti Nusaindo Perdana KSO PT.Simbara Kirana.-----
- 1 bendel foto copy (legalisir) Surat Sanggahan Banding PT. Sakti Nusaindo Perdana KSO PT. Simbara Kirana No. 109/KSO/SNP.SK/2009 tanggal 12 Agustus 2009.-----
- 1 bendel foto copy (legalisir) Surat Bupati Karangasem No.602.1/DPU/2009 tanggal 25 Agustus 2009 tentang Tanggapan Atas Sanggahan Banding PT.Sakti Nusaindo Perdana KSO PT. Simbara Kirana.-----
- 1 bendel foto copy (legalisir) Surat Kepala Dinas PU Kab.Karangasem / Pengguna Anggaran No.602.1/1819/DPU/2009 tanggal 7 Agustus 2009 tentang Penunjukan PT. Adhi Karya sebagai Penyedia Jasa Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kec.Abang, Kec. Karangasem, Kec. Manggis dan Kec. Kubu TA 2009.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 bendel Kontrak Amandemen I No. 602.1/4831/DPU/2009 tanggal 24 Desember 2009.-----
- 1 bendel foto copy (legalisir) Buku Register surat keluar tahun 2009 yang dibuat oleh Sub Bagian Umum Dinas PU Kab.Karangasem.-----
- 1 lembar foto copy (legalisir) Surat Bupati Karangasem No. 602/524/PP tanggal 01 April 2010 tentang Instruksi Kepada Kepala SKPD se-Kab. Karangasem untuk segera Melaksanakan Pekerjaan tahun 2010. -----
- 2 lembar foto copy (legalisir) Surat Kepala Dinas PU Kab.Karangasem No.610/391/DPU/2010 tanggal 01 April 2010 ditunjukan ke Bupati Karangasem tentang Permohonan Persetujuan Bupati Karangasem untuk segera menunjuk kontraktor yang melaksanakan pekerjaan pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kec. Abang, Kec.Karangasem, Kec.Manggis dan Kec.Kubu (lanjutan) dapat dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung.-----
- 1 lembar foto copy (legalisir) Surat Bupati Karangasem No.610/554/PP tanggal 09 April 2010 kepada Kepala Dinas PU untuk segera melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----



- 2 lembar foto (legalisir) Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali No.S-1659/PW22/2/2010 tanggal 01 Juni 2010 perihal Pendapat atas Proses Pelelangan Lanjutan Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Jaringan Air Bersih /Air Minum di Kec. Abang, Kec.Karangasem, Kec.Manggis dan Kec.Kubu.-----
- 1 lembar foto copy (legalisir) Surat Kepala Dinas PU Kab.Karangasem No. 610/09/TRBP/DPU/ 2010 tanggal 3 Juni 2010 kepada Unit Layanan (ULP) Pengadaan Kab. Karangasem Pokja IV untuk segera melaksanakan proses pengadaan dengan Penunjukan Langsung kepada PT. Adhi Karya. -----
- 1 lembar Surat ULP Pokja IV No. 602.1/03/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 04 Juni 2010 perihal Undangan kepada PT. Adhi Karya untuk mengikuti Prakualifikasi calon penyedia barang/jasa untuk Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kec. Abang, Kec. Karangasem, Kec. Manggis dan Kec. Kubu (lanjutan).-----
- 1 lembar BA Evaluasi Dokumen Prakualifikasi No. 602.1/07/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 09 Juni 2010.-----
- 1 lembar Surat penawaran "PT AT" No. 76/009.19/1/VI /2010 tanggal 15 Juni 2010 pada Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bersih / Air Minum di Kec.Abang, Kec. Karangasem, Kec.

Manggis dan Kec. Kubu (lanjutan) ;-----

- 1 lembar BA Evaluasi Penawaran No. 602.1/13/ULP-IV/TRBP/
DPU/2010 tanggal 16 Juni 2010. -----
- 1 lembar Surat ULP Pokja IV No. 602.1/17/ULP-IV/TRBP/
DPU/2010 tanggal 17 Juni 2010 kepada Kepala Dinas PU
Kab. Karangasem / Pengguna Anggaran mengenai usulan
penetapan rekanan calon penyedia barang /
jasa.-----
- 1 lembar SK Kepala Dinas PU Kab. Karangasem / Pengguna
Anggaran No.602.1/10/TRBP/ DPU/2010 tanggal 21 Juni 2010
tentang Penetapan Pemenang Penunjukan Langsung Pekerjaan
Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kec. Abang,
Kec.Karangasem, Kec.Manggis dan Kec.Kubu (lanjutan) tahun
2010.
- 1 lembar Pengumuman hasil Penunjukan Langsung No.
602.1/19/ULP-IV/TRBP/DPU/2010.-----
- 2 lembar Surat Kepala Dinas PU Karangasem / Pengguna
Anggaran No.602.1/11/TRBP/ DPU/ 2010 tanggal 22 Juni 2010
tentang Pemberitahuan Penunjukan Penyedia Jasa
Pekerjaan kepada PT. Adhi Karya.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel foto copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. 602.1/2027/DPU/ 2010 tanggal 19 November 2010.-----
- 1 bendel foto copy (legalisir) SPM 931/629/SPM/LS/PU/2009 tanggal 4 September 2009 dan SP2D 931/19435/LS/BNP/2009 tanggal 8 September 2009 beserta dokumen pendukungnya.----
- 1 bendel foto copy (legalisir) SPM 931/859/SPM/LS/PU/2009 tanggal 6 November 2009 dan SP2D 31/19583/LS/BNP/2009 tanggal 9 November 2009 beserta dokumen pendukungnya.-----
- 1 bendel foto copy (legalisir) SPM 931/987/SPM/LS/PU / 2009 tanggal 2 Desember 2009 dan SP2D 31/19692/LS/BNP/2009 tanggal 3 Desember 2009 beserta dokumen pendukungnya.-----
- 1 bendel foto copy (legalisir) SPM 931/1340/SPM/LS/PU/2009 tanggal 29 Desember 2009 dan SP2D 31 /19996/LS/BNP/2009 tanggal 31 Desember 2009 beserta dokumen pendukungnya.---
- 1 bendel foto copy (legalisir) SPM 931/213/SPM/LS/PU/2010 tanggal 30 Juni 2010 dan SP2D 931/ 19-164/LS/BNP/2010 tanggal 30 Juni 2010 beserta dokumen pendukungnya.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 bendel foto copy (legalisir) SPM 931/490/SPM/LS/PU/2010
tanggal 04 Oktober 2010 dan SP2D 931/19-426/LS/BNP/2010
tanggal 06 Oktober 2010 beserta dokumen pendukungnya-----
- 1 bendel foto copy (legalisir) SPM 931/637/SPM/LS/PU/2010
tanggal 29 November 2010 dan SP2D 931/19-552/LS/
BNP/2010 tanggal 30 November 2010 beserta dokumen
pendukungnya.-----
- 1 bendel foto copy (legalisir) SPM 931/744/SPM/LS/PU/2010
tanggal 15 Desember 2010 dan SP2D 931/19-633/LS/
BNP/2010 tanggal 20 Desember 2010 beserta dokumen
pendukungnya.;-----
- 1 bendel foto copy (legalisir) SPM 931/741/SPM/LS/PU/2010
tanggal 15 Desember 2010 dan SP2D 931/19-618/LS/
BNP/2010 tanggal 20 Desember 2010 beserta dokumen
pendukungnya. -----
- 1 batang pipa besi panjang 1,30 Cm diameter 6 Inchi yang
berlokasi Br.Belimbing Ds. Pidpid Kec.Abang,
Kab.Karangasem.-----
- 1 batang pipa besi sepanjang 2 M berukuran 8 Inchi yang
berlokasi di Jembatan Perasi Dsn. Pertama Kec.Karang asem --



- 2 batang pipa besi masing – masing panjang 4 M bediameter 6 Inchi dari dua titik selanjutnya di potong menjadi 6 potongan yang berlokasi Br. Karanganyar Ds. Nyuh Tebel Kec. Manggis.-----
- 1 batang Pipa besi panjang 4 M berukuran 8 Inchi yang berlokasi di Br. Samuh Ds. Bugbug Kec.Manggis Kab. Karangasem ;----
- 1 batang pipa besi penjang 1,50 Cm diameter 6 Inchi yang berlokasi di Dsn.Selalang Ds.Seraya Kec.Karang asem ;-----
- 1 batang pipa besi penjang 2 M diameter 8 Inchi yang berlokasi Br. Tiyang Jangkrik Ds. Bukit Kec.Karangasem. -----
- 1 lembar foto copy (legalisir) surat dukungan No. 185/05/VI/2009 tanggal 24 Juni 2009. -----
- 1 bendel foto copy (legalisir) Berita Acara Hasil Negoisasi Penawaran Harga No. 005/09000/ BAN/X/09 tanggal 6 Oktober 2009 antara Ir. Wijaya Imam Santosa dari PT. Adhi Karya dengan Gong Handiman Utomo dari PT. Spindo. -----
- 1 bendel foto copy (legalisir) Perjanjian Pengadaan Pipa Gip Medium No.09000-023/AK.DK7/ X/2009 tanggal 6 Oktober 2009 antara Ir. Wijaya Imam Santosa dari PT. Adhi Karya dengan Gong Handiman Utomo dari PT. Spindo. -----



- 1 lembar foto copy (legalisir) Berita Acara Serah Terima Barang
Proyek Jaringan Air Bersih / Air Minum Karangasem – Bali tgl.
31 Oktober 2009. -----
- 1 lembar foto copy (legalisir) Berita Acara Pembayaran Proyek
Jaringan air bersih / air minum Karangasem Bali No. 04/09/XII/
PJI/2009 tanggal 31 Oktober 2009. -----
- 1 lembar foto copy (legalisir) Surat Jaminan Mutu No. 186/05/
VI/2009 tanggal 27 Juni 2009.-----
- 2 lembar foto copy (legalisir) surat penyerahan Wesel No. 04 /
Kwt-Desember 2009 tanggal 24 Desember 2009. -----
- 4 lembar foto copy (legalisir) Surat Penawaran Harga No.GH/01/
X/2009 HS1/Q84/R0609.-----
- 1 buku Brosur pipa ERW PT SPINDO. -----
- 1 lembar foto copy (legalisir) Surat Dukungan No. 061/POA/I.JK/
III/2010 tanggal 3 Maret 2010 Surat Dukungan kepada PT Bumi
Air Mas Persada untuk tender Proyek pengembangan air minum
di Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditanda tangai oleh GM
PT. Indal Steel Pipe bernama EDWARD S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar foto copy (legalisir) Surat Dukungan No. 062/POA/I.JK /III/2010 tanggal 3 Maret 2010 Surat Dukungan kepada PT Bumi Air Mas Persada untuk tender Proyek Pengembangan air minum di provinsi Sulawesi Tenggara yang ditandatangani oleh GM PT. Indal Steel Pipe bernama EDWARD S. ----- tetap terlampir dalam berkas; -----

8. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 11 Maret 2015 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Amlapura berdasarkan surat Nomor: W24.U1 / 1082 / HK.01 / 3 / 2015 tanggal 23 Maret 2015; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Kuasanya telah pula menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 12 Maret 2015 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2015; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar masing – masing selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 25 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 9 April 2015 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Penuntut Umum keberatan atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang hanya menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan tanpa adanya denda, sedangkan Penuntut Umum menghendaki agar Terdakwa dijatuhi Pidana selama 3(tiga) tahun dan 6(enam) bulan serta denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 20 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 20 April 2015 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Kuasa Hukum Terdakwa meminta agar Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dan agar Terdakwa dibebaskan ; -----



----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum dan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding : -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding mempelajari secara seksama baik memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, tidak ada alasan baru yang diuraikan, melainkan hanya pengulangan dalam tuntutan dan pledoi saja, hal tersebut sudah menjadi alasan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding tidak akan mempertimbangkan kembali alasan memori banding yang diajukan ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa yang diajukan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara Nomor: 22/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps atas nama terdawa Ir.I Wayan Arnawa, MSI, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding menilai bahwa Putusan Nomor: 22/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps tanggal 5 Maret 2015 sudah tepat dan benar oleh karena itu Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu



ringan, dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan tampak jelas bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem telah dengan sengaja melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang diberikan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem yang sekaligus sebagai Pengguna Anggaran dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum, Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/ Air Minum di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis, dan Kecamatan Kubu yang dalam pelaksanaannya ternyata Terdakwa tidak mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen, sehingga tidak meneliti dengan sungguh-sungguh apakah pihak kedua dalam hal ini PT Adhi Karya telah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditanda tangani, dan terbukti berdasarkan fakta persidangan item pekerjaan tidak sesuai dengan isi perjanjian ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran telah memutus sendiri atas perusahaan pemenang lelang, yaitu PT. Adhi Karya padahal berdasarkan Putusan Panitia lelang PT. Adhi Karya hanya sebagai



cadangan calon pemenang I, sedangkan pemenang lelang sesungguhnya adaah PT. Waskita Karya KSO PT. Duta Karya Perkasa ;-----

----- Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana telah terurai diatas Negara telah dirugikan ; -----

----- Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tentang kegiatan pengembangan sistem distribusi air minum dengan pekerjaan pengadaan konstruksi jaringan air bersih/ air minum di Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis, dan Kecamatan Kubu yang mana air bersih adalah kebutuhan primair bagi masyarakat, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung upaya terwujudnya sistim pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good governance*) khususnya dalam kegiatan pengadaan barang/ jasa untuk



kepentingan pemerintah yang bebas dari praktek korupsi ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menghambat usaha pemberdayaan masyarakat di dalam memperoleh akses sumber daya air yang higienis dan mudah, *in casu* Kecamatan Karangasem, Kec. Abang, Kec. Manggis dan Kec. Kubu Kabupaten Karangasem; ---

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang atas perbuatannya ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Maret 2015 Nomor: 22/Pid.Sus/TPK/2014/PN,Dps haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----



----- Mengingat ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jo Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

----- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

----- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Maret 2015 Nomor: 22/ Pid.Sus/TPK/2014/PN,Dps sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya sebagai berikut : -----

----- Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Ir. I Wayan Arnawa, M.Si. dengan pidana selama 2 (dua) tahun ; -----

----- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Maret 2015 Nomor: 22/ Pid.Sus/TPK/2014/PN,Dps untuk selebihnya ; -----

----- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----



----- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 bendel foto copy (legalisir) DPA- SKPD No. : 914/12/DPA-SKPD/2009 tanggal 9 Februari 2009.-----
- 1 bendel foto copy (legalisir) DPA- SKPD No. : 914/47/DPA-SKPD/2010 tanggal 29 Januari 2010.-----
- 1 bendel kontrak Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum, Pekerjaan konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kec. Abang, Kec.Karangasem, Kec.Manggis dan Kec.Kubu No. : 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak I)06/009.20.0/VIII/2009 (Pihak II) tgl. 27 Agustus 2009 ;-----
- 1 bendel foto copy Adendum I No. : 602.1/4820/DPU/2009 tanggal 7 Desember 2009.-----
- 1 bendel Kontrak Pengawasan Konstruksi jaringan Air Bersih / Air Minum di Kec. Abang, Kec. Karangasem, Kec. Manggis dan Kec.Kubu No. : 602.1/1870/DPU/2009 tanggal 10 Agustus 2009.-----
- 1 bendel Kontrak kegiatan Pengembangan sistem Distribusi Air Minum, Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih Air Minum di Kec. Abang, Kec.Karangasem, Kec.Manggis dan Kec.Kubu



(lanjutan) No. 602/13/TRBP/2010 (Pihak I) 17/009.19.0/VI/2010

(Pihak II) tanggal 23 Juni 2010. -----

- 1 bendel foto copy (legalisir) SK Bupati Karangasem No. 589 Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Penetapan Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dilingkungan Pemerintah Kab. Karangasem TA 2009. -----
- 1 bendel foto copy (legalisir) SK Bupati Karangasem No. 563 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kab. Karangasem TA 2010.-----
- 1 bendel foto copy (legalisir) SK Kepala Dinas PU Kab. Karangasem No. 420 tahun 2009 tanggal 27 Februari 2009 yang diubah dengan SK No. 1954 tahun 2009 tanggal 20 Agustus 2009 tentang Penetapan Personalia yang Bekerja pada Kegiatan SKPD di Lingkungan Dinas PU Kab.Karangasem ;-----
- 1 bendel SK Kepala Dinas PU Kab. Karangasem No. 125.A tahun 2010 tanggal 4 Februari 2010 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Personalia yang bekerja pada Kegiatan SKPD di Lingkungan Dinas PU Kab. Karangasem tahun 2010.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 bendel foto copy (legalisir) SK Bupati Karangasem No. 48 Tahun 2009 tanggal 23 Januari 2009 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab.Karangasem tahun 2009.--
- 1 bendel foto (legalisir) SK Bupati Karangasem No. 5/HK/2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang Penetapan ULP Kab.Karangasem tahun 2010. -----
- 1 bendel Pengumuman lelang No. 602.1/06/ULP-III/DPU/2009 tanggal 12 Juni 2009. -----
- 1 bendel Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) No. 602.1/111/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 23 Juni 2009.-----
- 1 bendel BA Pembukaan Dokumen Penawaran No. 602.1/124/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 29 Juni 2009. -----
- 1 bendel BA Evaluasi Penawaran No. 601.1/169/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 6 Juli 2009. -----
- 1 bendel BA Evaluasi Kualifikasi No.602.1/173/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 8 Juli 2009. -----
- 1 bendel BA Verifikasi Kualifikasi No. 602.1/199/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 17 Juli 2009. -----
- 1 bendel Surat Usulan Calon Pemenang Lelang No. 602.1/214/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 21 Juli 2009. -----



- 1 lembar Konsep Surat Jawaban perihal Penetapan Pemenang Lelang tanggal 22 Juli 2009.-----
- 1 bendel SK Kepala Dinas PU Kab. Karangasem / Pengguna Anggaran No.1658 tahun 2009 tanggal 27 juli 2009 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kec.Abang, Kec.Karangasem, Kec.Manggis dan Kec.Kubu TA 2009. -----
- 1 bendel pengumuman pemenang lelang Pekerjaan Pengadaan konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kec.Abang, Kec.Karangasem, Kec.Manggis dan Kec.Kubu TA 2009 No. 602.1/ 229/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 27 Juli 2009 ;-----
- 1 bendel foto copy (legalisir) Surat Sanggahan PT. Waskita Karya KSO PT.Duta Karya Perkasa No. 019/WK-DKP/VII/2009 tanggal 29 Juli 2009. -----
- 1 bendel foto copy (legalisir) Surat Kepala Dinas PU Kab.Karangasem / Pengguna Anggaran No.602.1/173/DPU/2009 tanggal 31 Juli 2009 tentang Tanggapan Atas Sanggahan PT. Waskita Karya KSO PT. Duta karya Perkasa.;-----
- 1 bendel foto copy (legalisir) Surat Sanggahan Banding PT. Waskita Karya KSO PT. Duta Karya Perkasa No. 020/WK-DKP/VIII/2009 tanggal 4 Agustus 2009.-----



- 1 bendel foto copy (legalisir) Surat Bupati Karangasem No.602.1/2786/DPU/2009 tanggal 25 Agustus 2009 tentang Tanggapan Atas Sanggahan Banding PT.Waskita Karya KSO PT. Duta Karya Perkasa;-----
- 1 bendel foto copy (legalisir) Surat Sanggahan PT. Sakti Nusaindo Perdana KSO PT. Simbara Kirana No. 108/KSO/ SNP.SK/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009.-----
- 1 bendel foto copy (legalisir) Surat Kepala Dinas PU Kab. Karangasem / Pengguna Anggaran No. 602.1/1782/DPU/2009 tanggal 6 Agustus 2009 tentang Tanggapan Atas Sanggahan PT. Sakti Nusaindo Perdana KSO PT.Simbara Kirana.-----
- 1 bendel foto copy (legalisir) Surat Sanggahan Banding PT. Sakti Nusaindo Perdana KSO PT. Simbara Kirana No. 109/ KSO/SNP.SK/2009 tanggal 12 Agustus 2009.-----
- 1 bendel foto copy (legalisir) Surat Bupati Karangasem No.602.1/ /DPU/2009 tanggal 25 Agustus 2009 tentang Tanggapan Atas Sanggahan Banding PT.Sakti Nusaindo Perdana KSO PT. Simbara Kirana.-----
- 1 bendel foto copy (legalisir) Surat Kepala Dinas PU Kab.Karangasem / Pengguna Anggaran No.602.1/1819/ DPU/2009 tanggal 7 Agustus 2009 tentang Penunjukan PT.



Adhi Karya sebagai Penyedia Jasa Pekerjaan Pengadaan
Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kec.Abang,
Kec. Karangasem, Kec. Manggis dan Kec. Kubu TA
2009.-----

- 1 bendel Kontrak Amandemen I No. 602.1/4831/DPU/2009
tanggal 24 Desember 2009.-----
- 1 bendel foto copy (legalisir) Buku Register surat keluar tahun
2009 yang dibuat oleh Sub Bagian Umum Dinas PU
Kab.Karangasem.-----
- 1 lembar foto copy (legalisir) Surat Bupati Karangasem No.
602/524/PP tanggal 01 April 2010 tentang Instruksi Kepada
Kepala SKPD se-Kab. Karangasem untuk segera Melaksanakan
Pekerjaan tahun 2010. -----
- 2 lembar foto copy (legalisir) Surat Kepala Dinas PU
Kab.Karangasem No.610/391/DPU/2010 tanggal 01 April 2010
ditunjukan ke Bupati Karangasem tentang Permohonan
Persetujuan Bupati Karangasem untuk segera menunjuk
kontraktor yang melaksanakan pekerjaan pengadaan Konstruksi
Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kec. Abang, Kec.Karangasem,
Kec.Manggis dan Kec.Kubu (lanjutan) dapat dilaksanakan
dengan Penunjukan Langsung.-----



- 1 lembar foto copy (legalisir) Surat Bupati Karangasem No.610/554/PP tanggal 09 April 2010 kepada Kepala Dinas PU untuk segera melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----
- 2 lembar foto (legalisir) Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali No.S-1659/PW22/2/2010 tanggal 01 Juni 2010 perihal Pendapat atas Proses Pelelangan Lanjutan Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Jaringan Air Bersih /Air Minum di Kec. Abang, Kec.Karangasem, Kec.Manggis dan Kec.Kubu.-----
- 1 lembar foto copy (legalisir) Surat Kepala Dinas PU Kab.Karangasem No. 610/09/TRBP/DPU/ 2010 tanggal 3 Juni 2010 kepada Unit Layanan (ULP) Pengadaan Kab. Karangasem Pokja IV untuk segera melaksanakan proses pengadaan dengan Penunjukan Langsung kepada PT. Adhi Karya. -----
- 1 lembar Surat ULP Pokja IV No. 602.1/03/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 04 Juni 2010 perihal Undangan kepada PT. Adhi Karya untuk mengikuti Prakuafifikasi calon penyedia barang/jasa untuk Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kec. Abang, Kec. Karangasem, Kec. Manggis dan Kec. Kubu (lanjutan).-----



- 1 lembar BA Evaluasi Dokumen Prakualifikasi No. 602.1/07/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 09 Juni 2010.-----
- 1 lembar Surat penawaran "PT AT" No. 76/009.19/1/VI /2010 tanggal 15 Juni 2010 pada Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kec.Abang, Kec. Karangasem, Kec. Manggis dan Kec. Kubu (lanjutan) ;-----
- 1 lembar BA Evaluasi Penawaran No. 602.1/13/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 16 Juni 2010. -----
- 1 lembar Surat ULP Pokja IV No. 602.1/17/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 17 Juni 2010 kepada Kepala Dinas PU Kab. Karangasem / Pengguna Anggaran mengenai usulan penetapana rekanan calon penyedia barang / jasa.-----
- 1 lembar SK Kepala Dinas PU Kab. Karangasem / Pengguna Anggaran No.602.1/10/TRBP/ DPU/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Penetapan Pemenang Penunjukan Langsung Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum di Kec. Abang, Kec.Karangasem, Kec.Manggis dan Kec.Kubu (lanjutan) tahun 2010.
- 1 lembar Pengumuman hasil Penunjukan Langsung No. 602.1/19/ULP-IV/TRBP/DPU/2010.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 lembar Surat Kepala Dinas PU Karangasem / Pengguna Anggaran No.602.1/11/TRBP/ DPU/ 2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang Pemberitahuan Penunjukan Penyedia Jasa Pekerjaan kepada PT. Adhi Karya.;-----
- 1 bendel foto copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. 602.1/2027/DPU/ 2010 tanggal 19 November 2010.-----
- 1 bendel foto copy (legalisir) SPM 931/629/SPM/LS/PU/2009 tanggal 4 September 2009 dan SP2D 931/19435/LS/BNP/2009 tanggal 8 September 2009 beserta dokumen pendukungnya.----
- 1 bendel foto copy (legalisir) SPM 931/859/SPM/LS/PU/2009 tanggal 6 November 2009 dan SP2D 31/19583/LS/BNP/2009 tanggal 9 November 2009 beserta dokumen pendukungnya.-----
- 1 bendel foto copy (legalisir) SPM 931/987/SPM/LS/PU / 2009 tanggal 2 Desember 2009 dan SP2D 31/19692/LS/BNP/2009 tanggal 3 Desember 2009 beserta dokumen pendukungnya.-----
- 1 bendel foto copy (legalisir) SPM 931/1340/SPM/LS/PU/2009 tanggal 29 Desember 2009 dan SP2D 31 /19996/LS/BNP/2009 tanggal 31 Desember 2009 beserta dokumen pendukungnya.---



- 1 bendel foto copy (legalisir) SPM 931/213/SPM/LS/PU/2010
tanggal 30 Juni 2010 dan SP2D 931/ 19-164/LS/BNP/2010
tanggal 30 Juni 2010 beserta dokumen pendukungnya.-----
- 1 bendel foto copy (legalisir) SPM 931/490/SPM/LS/PU/2010
tanggal 04 Oktober 2010 dan SP2D 931/19-426/LS/BNP/2010
tanggal 06 Oktober 2010 beserta dokumen pendukungnya-----
- 1 bendel foto copy (legalisir) SPM 931/637/SPM/LS/PU/2010
tanggal 29 November 2010 dan SP2D 931/19-552/LS/
BNP/2010 tanggal 30 November 2010 beserta dokumen
pendukungnya.-----
- 1 bendel foto copy (legalisir) SPM 931/744/SPM/LS/PU/2010
tanggal 15 Desember 2010 dan SP2D 931/19-633/LS/
BNP/2010 tanggal 20 Desember 2010 beserta dokumen
pendukungnya.;-----
- 1 bendel foto copy (legalisir) SPM 931/741/SPM/LS/PU/2010
tanggal 15 Desember 2010 dan SP2D 931/19-618/LS/
BNP/2010 tanggal 20 Desember 2010 beserta dokumen
pendukungnya. -----
- 1 batang pipa besi panjang 1,30 Cm diameter 6 Inchi yang
berlokasi Br.Belimbing Ds. Pidpid Kec.Abang,
Kab.Karangasem.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 batang pipa besi sepanjang 2 M berukuran 8 Inchi yang berlokasi di Jembatan Perasi Dsn. Pertima Kec.Karang asem --
- 2 batang pipa besi masing – masing panjang 4 M bediameter 6 Inchi dari dua titik selanjutnya di potong menjadi 6 potongan yang berlokasi Br. Karanganyar Ds. Nyuh Tebel Kec. Manggis.-----
- 1 batang Pipa besi panjang 4 M berukuran 8 Inchi yang berlokasi di Br. Samuh Ds. Bugbug Kec.Manggis Kab. Karangasem ;----
- 1 batang pipa besi penjang 1,50 Cm diameter 6 Inchi yang berlokasi di Dsn.Selalang Ds.Seraya Kec.Karang asem ;-----
- 1 batang pipa besi penjang 2 M diameter 8 Inchi yang berlokasi Br. Tiyang Jangkrik Ds. Bukit Kec.Karangasem. -----
- 1 lembar foto copy (legalisir) surat dukungan No. 185/05/VI/2009 tanggal 24 Juni 2009. -----
- 1 bendel foto copy (legalisir) Berita Acara Hasil Negoisasi Penawaran Harga No. 005/09000/ BAN/X/09 tanggal 6 Oktober 2009 antara Ir. Wijaya Imam Santosa dari PT. Adhi Karya dengan Gong Handiman Utomo dari PT. Spindo. -----
- 1 bendel foto copy (legalisir) Perjanjian Pengadaan Pipa Gip Medium No.09000-023/AK.DK7/ X/2009 tanggal 6 Oktober



2009 antara Ir. Wijaya Imam Santosa dari PT. Adhi Karya dengan Gong Handiman Utomo dari PT. Spindo. -----

- 1 lembar foto copy (legalisir) Berita Acara Serah Terima Barang Proyek Jaringan Air Bersih / Air Minum Karangasem – Bali tgl. 31 Oktober 2009. -----
- 1 lembar foto copy (legalisir) Berita Acara Pembayaran Proyek Jaringan air bersih / air minum Karangasem Bali No. 04/09/XII/PJL/2009 tanggal 31 Oktober 2009. -----
- 1 lembar foto copy (legalisir) Surat Jaminan Mutu No. 186/05/VI/2009 tanggal 27 Juni 2009.-----
- 2 lembar foto copy (legalisir) surat penyerahan Wesel No. 04 / Kwt-Desember 2009 tanggal 24 Desember 2009. -----
- 4 lembar foto copy (legalisir) Surat Penawaran Harga No.GH/01/X/2009 HS1/Q84/R0609.-----
- 1 buku Brosur pipa ERW PT SPINDO. -----
- 1 lembar foto copy (legalisir) Surat Dukungan No. 061/POA/I.JK/III/2010 tanggal 3 Maret 2010 Surat Dukungan kepada PT Bumi Air Mas Persada untuk tender Proyek pengembangan air minum di Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditanda tangai oleh GM



PT. Indal Steel Pipe bernama EDWARD S.

-
- 1 lembar foto copy (legalisir) Surat Dukungan No. 062/POA/I.JK /III/2010 tanggal 3 Maret 2010 Surat Dukungan kepada PT Bumi Air Mas Persada untuk tender Proyek Pengembangan air minum di Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditandatangani oleh GM PT. Indal Steel Pipe bernama EDWARD S. -----
- tetap terlampir dalam berkas; -----

----- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Peradilan, yang dalam Peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu , tanggal 13 Mei 2015 oleh kami : **I KETUT GEDE, SH. MH.** Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Ketua Majelis , **H. GUNAWAN GUSMO, SH. MH** dan **LAFAT AKBAR, SH. MH** Sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 7 April 2015 Nomor : 3/ Pen.Pid.Sus./2015/PT.TPK.DPS. dan putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **20 Mei 2015** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABDIAMAN DAMANIK, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. GUNAWAN GUSMO, SH. MHum

I KETUT GEDE, SH. MH.

LAFAT AKBAR, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

ABDIAMAN DAMANIK, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)